



UIN SUSKA RIAU

©

## TINJAUAN *MASHLAHAH* TERHADAP KEBIJAKAN KEMENTERIAN AGAMA TENTANG SERTIFIKAT BIMBINGAN PERKAWINAN

### UNTUK PENCATATAN PERNIKAHAN

(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota)

### SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Sarjana Hukum Keluarga (S.H)

Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

**MUHAMMAD FAIZA AWANDI**

12120113607

### PROGRAM S 1

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (*AHWAL SYAKHSIYYAH*)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1447 H/2025 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “*Tinjauan Mashlahah Terhadap Kebijakan Kementerian Agama Tentang Sertifikat Bimbingan Perkawinan Untuk Pencatatan Pernikahan (Studi di Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota)*”, yang ditulis oleh :

Nama : Muhammad Faiza Awandi  
NIM : 12120113607  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahlwal Syakhshiyah*)

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Juli 2025

Pembimbing Skripsi 1

Afrizal Ahmad, S. Ag., M.Sy  
NIDN. 2020057403

Dr. Arisman M.Sy  
NIP. 198409292020121001





UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Skripsi dengan judul Skripsi dengan judul **TINJAUAN MASHLAHAH TERHADAP KEBIJAKAN KEMENTERIAN AGAMA TENTANG SERTIFIKAT BIMBINGAN PERKAWINAN UNTUK PENCATATAN PERNIKAHAN (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota)** yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Faiza Awandi

NIM : 12120113607

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 6 Oktober 2025

Waktu : 13.30 WIB

Tempat : R. Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Oktober 2025

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

Dr. Hendri K., M. Si

Sekretaris

Yuni Herlina, S. H.I., M. Sh

Penguji 1

Dr. Zulkifli, M. Ag

Penguji 2

Dr. Ahmad Fauzi, S. HI, MA

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah, MA

NIP. 19741025 200312 1 002





UN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Faiza Awandi  
NIM : 12120113607  
Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru / 20 Juli 2001  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)  
Judul Skripsi : Tinjauan Mashlahah Terhadap Kebijakan Kementerian Agama Tentang Sertifikat Bimbingan Perkawinan Untuk Pencatatan Pernikahan ( Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota )

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri;
2. Semua kutipan pada karya tulis ilmiah saya ini sudah disebutkan sumbernya;
3. Penulisan Skripsi ini saya nyatakan bebas dari plagiat;
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 4 Agustus 2025

Yang menyatakan



Muhammad Faiza Awandi  
NIM. 12120113607

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Muhammad Faiza Awandi, (2025): **Tinjauan *Mashlahah* Terhadap Kebijakan Kementerian Agama Tentang Sertifikat Bimbingan Perkawinan Untuk Pencatatan Pernikahan (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota)**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebijakan Kementerian Agama yang mewajibkan calon pengantin mengikuti Bimbingan Perkawinan (Bimwin) sebagai syarat pencatatan pernikahan. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tidak hanya mengatur aspek administratif, tetapi juga berfungsi sebagai upaya membangun fondasi perkawinan yang lebih kuat dan berketahanan melalui persyaratan bimbingan pranikah. Implementasi kebijakan ini menjadi bagian penting dalam memastikan kesiapan calon pengantin menjalani rumah tangga secara bertanggung jawab. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan Kementerian Agama tentang sertifikat bimbingan untuk pencatatan pernikahan, dan bagaimana tinjauan *mashlahah* terhadap kebijakan Kementerian Agama tentang sertifikat bimbingan untuk pencatatan pernikahan. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan *deskriptif kualitatif*. Lokasi penelitian berada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pekanbaru Kota, Provinsi Riau. Informan penelitian terdiri dari kepala KUA, penghulu, serta beberapa calon pengantin yang mengikuti program Bimbingan Perkawinan (Bimwin). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan para informan. Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pelaksanaan kebijakan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) di KUA Kecamatan Pekanbaru Kota menunjukkan komitmen pemerintah dalam membina ketahanan keluarga melalui pendidikan pranikah. Meski menghadapi kendala teknis, program ini tetap memberikan manfaat dalam membekali calon pengantin dengan pengetahuan dan kesiapan berumah tangga. Sertifikat Bimwin menjadi bentuk upaya preventif dalam menekan angka perceraian dan membangun keluarga harmonis sesuai nilai Islam. Meski tidak disebut dalam nash secara eksplisit, kebijakan ini memenuhi unsur maslahah karena membawa manfaat luas dan tidak bertentangan dengan syariat. Kebijakan tersebut juga tergolong dalam kategori maslahah ḥājiyyah, yakni kemaslahatan yang berfungsi membantu dan mempermudah umat dalam menjalankan kewajiban berumah tangga, sehingga dapat menghindarkan mereka dari kesulitan dan perpecahan dalam kehidupan keluarga. Namun, secara empiris pelaksanaannya belum optimal, terlihat dari masih tingginya angka perceraian di Kota Pekanbaru. Oleh karena itu, program Bimwin perlu diperkuat melalui peningkatan kualitas sarana, kesadaran calon pengantin, ketegasan penyelenggara, konsistensi narasumber, serta pengembangan program pendampingan pascanikah agar kemaslahatan yang diharapkan benar-benar terwujud

**Kata kunci:** *Mashlahah, Bimbingan Perkawinan.*



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Puji Dan Syukur Kehadirat Allah Swt., Tuhan Semesta Alam, yang mana atas limpahan rahmat, hidayah dan karunianya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang bejudul **“Tinjauan Mashlahah Terhadap Kebijakan Kementerian Agama Tentang Sertifikat Bimbingan Perkawinan Untuk Pencatatan Pernikahan (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota)”** ini dapat penulis selesaikan. Shalawat beriringkan senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW., sosok mulia yang telah membawa cahaya Islam dan membimbing umat manusia dari kegelapan menuju jalan yang penuh dengan ilmu dan kebenaran.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa pencapaian ini tidak akan mungkin terwujud tanpa adanya dukungan, dorongan, motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, khususnya kepada:

1. Kedua orang tua saya, Ayahanda Budi Sandra dan Ibunda Elsie Foerwenty, terima kasih atas doa, dan pengorbanan yang tiada henti dalam mendampingi setiap langkah penulis. Kehadiran dan dukungan kalian merupakan sumber kekuatan dan semangat terbesar dalam kehidupan penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, keberkahan, dan balasan terbaik atas segala kebaikan yang telah kalian berikan. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada saudari penulis, Faras Khairunnisa Awandi, atas semangat dan doa yang selalu menjadi penguat selama menjalani proses ini.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.Si, Ak, CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph.D selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Alex Wenda, ST, M.Eng selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Dr. Harris Simaremare, MT selaku Wakil Rektor III.
3. Bapak Dr. H. Maghfirah, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. Muhammad Darwis, SH. I., SH., MH selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Nurnasrina, M. Si selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, SH, MH selaku Wakil Dekan III.
4. Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Kemas Muhammad Gemilang, S.HI., MH selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam.
5. Bapak Afrizal Ahmad, S.Ag., M.Sy selaku Pembimbing I, dan bapak Dr. Arisman, SH.I., M.Sy selaku Pembimbing II, yang dengan sepenuh hati, kesungguhan, dan tanggung jawab telah membimbing serta memberikan masukan konstruktif selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas ilmu, perhatian, serta waktu yang telah dicurahkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin.
6. Bapak Muhammad Nurwahid, M.Ag. selaku Penasehat Akademik, atas pendampingan, nasihat, serta dorongan semangat yang telah diberikan selama penulis menempuh perjalanan akademik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Kepada seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah dengan sepenuh hati dan dedikasi tinggi membagikan ilmu serta wawasan sejak awal perkuliahan hingga akhir masa studi. Terima kasih atas pembelajaran dan arahan yang telah menjadi bekal berharga dalam perjalanan akademik penulis.
8. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bayu Wayan Nugroho dan Dian Naufal Maulana dukungan dan kebersamaan yang telah diberikan. Kehadiran mereka memberikan makna tersendiri dalam proses akademik yang dijalani penulis.
9. Kepada teman-teman Angkatan 2021, khususnya kelas Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) D, penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan kekompakan selama perjalanan studi. Semoga silaturahmi dan kenangan indah ini tetap terjaga selamanya.

Semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi orang banyak serta menjadi bahan referensi bagi penelitian di masa yang akan datang. Penulis juga berharap agar segala usaha dan kerja keras dalam proses penyusunannya mendapatkan ridha dan keberkahan dari Allah SWT.

Pekanbaru, Juli 2025

Penulis



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
A. Kerangka Teori.....	9
1. <i>Mashlahah</i> .....	9
a. Definisi Mashlahah .....	9
b. Dasar Hukum Mashlahah.....	11
c. Macam-Macam Mashlahah.....	16
d. Syarat-Syarat Mashlahah Mursalah .....	22
e. Kehujannah Mashlahah Mursalah.....	26
2. Bimbingan Perkawinan.....	32
a. Pengertian Bimbingan Perkawinan Pra Nikah.....	32
b. Dasar Hukum Bimbingan Perkawinan.....	36
c. Tujuan Bimbingan Perkawinan.....	37
d. Unsur-Unsur Bimbingan Perkawinan .....	40
e. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan .....	47
B. Penelitian Terdahulu .....	49
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>58</b>
A. Jenis Penelitian .....	58
B. Pendekatan Penelitian .....	59
C. Lokasi Penelitian.....	59
D. Informan Penelitian.....	60
E. Sumber Data .....	62
F. Teknik Pengumpulan Data.....	64
G. Teknik Analisis Data .....	65



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>67</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	67
B. Hasil Penelitian .....	72
1. Kebijakan Kementerian Agama tentang sertifikat bimbingan untuk pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota.....	72
2. Tinjauan <i>Mashlahah</i> terhadap Kebijakan Kementerian Agama tentang sertifikat bimbingan untuk pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota.....	84
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>97</b>
A. Kesimpulan .....	97
B. Saran .....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>100</b>



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Mengkaji tentang Hukum Keluarga Islam di Indonesia merupakan sesuatu yang menarik. Tidak hanya karena Hukum Keluarga mempunyai posisi yang sangat penting dalam Islam. Akan tetapi juga mengkaji hukum keluarga merupakan pintu masuk bagi umat islam untuk lebih jauh dalam mengkaji dan mendalami agama Islam.<sup>1</sup>

Perkawinan merupakan sebuah fase peralihan kehidupan manusia dari masa remaja dan masa muda ke masa berkeluarga. Peristiwa tersebut sangatlah penting dalam proses integrasi diri dalam kehidupan manusia.

Perkawinan merupakan ikatan yang sangat sakral dalam kehidupan manusia, sehingga hal ini yang membedakan antara manusia sebagai mahluk yang paling sempurna dengan hewan melata, lebih jauh lagi bahwa Islam memandang perkawinan bukan sekedar ikatan keperdataan, namun lebih luas lagi bahwa perkawinan merupakan media naluriah ataupun kebutuhan bathin yang harus dipenuhi, serta memiliki nilai ibadah yang dicontohkan oleh nabi Muhammad SAW. Apabila pernikahan sebatas ikatan keperdataan akan menghilangkan maksud dan tujuan dari pada suatu perkawinan, selain dari pada itu perkawian juga sebagai alat mendekatkan diri kepada allah SWT dengan adanya pernikahan akan menimbulkan rasa ketenangan bathin, hal ini

---

<sup>1</sup> Abdur Ro'uf Hasbullah, Sertifikat Perkawinan Analisis Maqasid Al-Syari'ah dan Ma'shalah Mursalah Terhadap Peraturan Dirjen Bimas Islam No 379 Tahun 2018, *Ahakim Journal Of Islamic Family Law*, Vol. 4 No. 1, (2020), h. 25

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai dengan tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.<sup>2</sup>

Agar cita-cita dan tujuan tersebut dapat terlaksana dengan sebaiknya, maka suami isteri yang memegang peranan utama dalam mewujudkan keluarga yang sakinhah perlu meningkatkan pengetahuan dan pengertian tentang bagaimana membina kehidupan keluarga sesuai dengan tuntunan agama dan ketentuan hidup bermasyarakat. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Ar-Ruum/30: 21:

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي  
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir (Q.S Ar-Ruum: 21)<sup>3</sup>

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang perkawinan Pasal 1 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup>

**UIN SUSKA RIAU**

<sup>2</sup> Amsari Damanik, “Implikasi Pembatasan Usia Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin”, *Datin Law Jurnal*, Vol. 4 No 1, (2023), h. 24

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, ( Jakarta: Ummul Quran, 2019), h. 406

<sup>4</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang No 7 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memaknai perkawinan dengan sebuah akad yang sangat kuat atau *mitsāqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya adalah ibadah.<sup>5</sup>

Untuk mengadakan ikatan suci dengan tujuan rumah tangga yang bahagia dan kekal itu harus dipenuhi prinsip-prinsip tertentu, yang mana prinsip tersebut membawa kita menuju *sakinah mawaddah warrahmah*.

Minimnya pemahaman tentang pernikahan yang dimiliki oleh Pasutri menjadi penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan dalam keluarga. Hal ini akan menyebabkan suasana tidak kondusif yang dapat mengancam keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Kendala dalam berkomunikasi dapat menyebabkan perkawinan dan keluarganya tidak harmonis seperti, adanya percekongan, salah paham, dan lain sebagainya.

Problem-problem perkawinan dan keluarga sangat banyak dari yang problem kecil sampai yang dapat menyebabkan perceraian. Banyak faktor yang menyebabkan percekongan dalam rumah tangga, misalnya faktor ekonomi, pendidikan, agama dan lain-lain. Tidak adanya relasi sehat dalam perkawinan menjadi pemicu utama terjadinya perceraian, yaitu antara lain oleh salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, campur tangan pihak ketiga dan salah satu pihak meninggalkan kediaman bersama.

---

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, Bab II Pasal 2.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk mengatasi hal tersebut keluarnya Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin merupakan bentuk hasil revisi dari peraturan yang lama yaitu peraturan DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah. Lahirnya peraturan tentang kursus pra nikah tersebut, merupakan bentuk kepedulian nyata pemerintah terhadap tingginya angka perceraian. Mayoritas perceraian di Indonesia saat ini banyak terjadi pada usia perkawinan kurang dari 5 tahun. Hal tersebut mengindikasikan bahwa di lapangan masih sangat banyak pasangan pengantin muda yang tidak sepenuhnya mengetahui tentang apa yang harus dilakukan dalam sebuah pernikahan.

Didalam keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 172 tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin dijelaskan bahwa program bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di KUA Kecamatan atau lembaga lain. Bimbingan perkawinan ini berlangsung selama dua hari dengan waktu yang telah ditentukan oleh penyelenggara.<sup>6</sup>

Selama dua hari para catin akan diberikan materi yang berguna untuk menjadi bekal para catin yang akan mendarungi kehidupan berumah tangga. Setelah catin mengikuti bimbingan perkawinan akan mendapatkan sertifikat yang dikeluarkan oleh penyelenggara sebagai bukti telah mengikuti program bimbingan perkawinan.

---

<sup>6</sup> Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, Bab VI dan Bab VI

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pekanbaru kota memiliki kebijakan yang mewajibkan setiap pasangan yang akan menikah untuk memiliki sertifikat bimbingan perkawinan yang juga sebagai kelengkapan dalam persyaratan pencatatan pernikahan. Kebijakan ini memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada calon pengantin mengenai kehidupan pernikahan, agar mereka lebih siap dalam menghadapi berbagai tantangan dalam berumah tangga.<sup>7</sup>

Namun, meskipun kebijakan ini memiliki maksud yang baik, masih terdapat beberapa kendala yang menghambat dalam pelaksanaannya. Seperti waktu pelaksanaanya selama dua hari yang dilaksanakan pada hari dan jam kerja. Hal ini yang menyulitkan untuk para catin mendapatkan izin dari tempat kerjanya dan juga para catin yang berada di luar kota. Padahal di dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 Pasal 6 Ayat (2) Poin d tentang Pencatatan Pernikahan, disebutkan bahwa program ini wajib untuk diikuti guna mendapatkan sertifikat untuk para catin melengkapi persyaratan pencatatan pernikahan.<sup>8</sup>

Selain itu, berdasarkan wawancara awal dengan infoman di KUA Pekanbaru Kota, diketahui bahwa ketidakhadiran pemateri atau fasilitator pada jadwal yang telah ditentukan seringkali menyebabkan penyampaian materi menjadi tidak optimal. Akibatnya, beberapa materi penting tidak sempat disampaikan secara menyeluruh kepada peserta bimbingan.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Observasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota (3 Juni 2025).

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan, Pasal 6

<sup>9</sup> Observasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota (3 Juni 2025).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian berdasarkan informasi dari informan, keterlambatan kehadiran calon pengantin (catin) dalam mengikuti sesi bimbingan juga menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan Bimwin. Beberapa catin yang datang terlambat bahkan melewatkannya sebagian materi penting. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kesibukan pekerjaan, jarak tempuh yang jauh, serta alasan personal lainnya. Akibatnya, penyampaian materi menjadi tidak merata dan kurang optimal, sehingga tujuan utama bimbingan untuk memberikan bekal menyeluruh sebelum memasuki kehidupan pernikahan pun tidak sepenuhnya tercapai.<sup>10</sup>

Berdasarkan Fenomena di atas menarik peneliti untuk meninjau dari aspek Mashlahah mursalah sehingga nanti dapat disimpulkan lebih banyak mana manfaat atau segi mudharatnya dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan guna mendapat sertifikat untuk persyaratan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pekanbaru Kota. Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Mashlahah Terhadap Kebijakan Kementerian Agama Tentang Sertifikat Bimbingan Perkawinan Untuk Pencatatan Pernikahan (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota).**

---

<sup>10</sup> Observasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota (3 Juni 2025).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### B. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah dan tidak melebar, peneliti merasa perlu untuk membatasi ruang lingkup penelitian, Oleh karena itu, penelitian ini di fokuskan pada tinjauan *mashlahah* terhadap kebijakan Kementerian

### C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas oleh penulis sebagai berikut :

1. Bagaimana Kebijakan Kementerian Agama tentang sertifikat bimbingan untuk pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota?
2. Bagaimana tinjauan *Mashlahah* terhadap Kebijakan Kementerian Agama tentang sertifikat bimbingan untuk pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan

### D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana Kebijakan Kementerian Agama tentang sertifikat bimbingan untuk pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *mashlahah* terhadap implementasi Kebijakan Kementerian Agama tentang sertifikat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bimbingan untuk pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota.

**2. Kegunaan Penelitian**

- a. Dapat menambah pengetahuan kelimuan terkait tinjauan *mashlahah* terhadap kebijakan Kementerian Agama tentang sertifikat bimbingan untuk pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota
- b. Dapat memberikan informasi kepada masyarakat secara luas tentang bagaimana tinjauan *mashlahah* terhadap kebijakan Kementerian Agama tentang sertifikat bimbingan untuk pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota
- c. Salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teori

##### 1. *Mashlahah*

###### a. Definisi *Mashlahah*

Mashlahah berasal dari kata مصلحة yang berarti manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan. Pengertian mashlahah dalam bahasa Arab berarti "perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia." Jadi, Mashlahah itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemudahan dan menolak atau menghindarkan kemudarat.

Secara etimologis, arti al-mashlahah dapat berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepastasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Kata *al-mashlahah* dilawankan dengan kata *al-mafsadah* yang artinya kerusakan.<sup>11</sup>

Secara terminologi terdapat beberapa definisi *mashlahah* yang dikemukakan oleh ulama ushul fiqh, antara lain :

- 1) Al-ghazali

أَمَّا الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنْ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ،  
وَلَسْنَا نَعْنِي بِهِ ذَلِكَ، فَإِنَّ جَلْبَ الْمَنْفَعَةِ وَدَفْعَ الْمَضَرَّةِ مَقَاصِدُ الْخُلُقِ،

<sup>11</sup> Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqih: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, (Amzah: Jakarta, 2019), h. 78

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَصَلَاحُ الْخَلْقِ فِي تَحْصِيلِ مَقَاصِدِهِمْ، لَكُنَّا نَعْنِي بِالْمُصْلَحَةِ: الْمُحَافَظَةُ  
عَلَى مَقْصُودِ الشَّارِعِ

Kemaslahatan adalah pada dasarnya merupakan istilah tentang mengambil manfaat atau menolak madharat (bahaya). Dan kami tidak memberikan makna terhadapnya, bahwa menarik manfaat dan mencegah madharat merupakan tujuan (*maqasid*) dan kebaikan makhluk dalam memperoleh tujuan-tujuan mereka, tetapi yang kami maksudkan dengan kemaslahatan (*maslahat*) adalah menjaga maksud (tujuan) syara'.<sup>12</sup>

## 2) Al-khawarizmi

Menurut al-Khawarizmi dalam buku ushul fiqh mashlahah adalah memeliha tujuan syara' dengan cara menghindarkan kemafsadahan dari manusia.<sup>13</sup>

## 3) Abdul Wahab al-khalaf

*Mashlahah mursalah* adalah mashlahah yang tidak ada dalil syara' datang untuk mengakuinya atau menolaknya.<sup>14</sup>

## 4) Muhammad Abu Zahrah

Sebagaimana dijelaskan oleh Amrullah Hayatudin, mashlahah adalah yang bersesuaian dengan tujuan-tujuan syariat

<sup>12</sup> Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018), h. 162

<sup>13</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2018), h. 306

<sup>14</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, terj. Faiz el Muttaqin (Kuwait: Darul Qalam, 2003), hlm. 110

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam dan tidak ditopang oleh dalil yang membantalkan maslahat tersebut.<sup>15</sup>

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan *mashlahah* adalah suatu perbuatan hukum yang mengandung manfaat dan ketentraman bagi semua manusia atau dirinya sendiri terhadap jasmani, jiwa, akal serta rohani dengan tujuan untuk menjaga *maqāṣid al-syārī'ah*. Keberpihakan *mashlahah* terhadap hukum memberikan nilai manfaat bagi manusia dalam menjalankan setiap perbuatan hukum, sehingga esensi *Mashlahah* adalah sebagai standar dalam memaknai hukum Islam secara universal, bukan diukur dengan logika manusia yang cenderung mengedepankan aspek rasionalitas dan mengagungkan akal dalam berpikir dan bertindak.<sup>16</sup>

### **b. Dasar Hukum *Mashlahah***

#### **1) Al-Quran**

Didalam Al-Quran surah Al-Anbiya: 107 Allah SWT berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

**UIN SUSKA RIAU**

<sup>15</sup> Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2019), h. 79

<sup>16</sup> Tgk. Safriadi, *Maqashid Al-Syārī'ah & Mashlahah* , (Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021), h. 58

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” (Q.S Al-Anbiya: 107).<sup>17</sup>

Allah mengutus rasul-rasul bertujuan untuk kemaslahatan atau kemanfaatan manusia. Demikian juga Allah menurunkan syariatnya adalah untuk kemaslahatan manusia. Sedang *mashlahah mursalah* sama juga tujuannya. Oleh karena itu, sebagaimana dijelaskan oleh Ahmad Basiq Djalil, Syekh Ibnu Taimiyah berkata bahwa: apabila seseorang mendapat kesulitan dalam memeriksa hukum sesuatu, maka lihatlah maslahat (kebaikan) dan mafsadat (kerusakan) nya sebagai dasar.<sup>18</sup>

Kemudian di dalam surah Yunus ayat 57 Allah SWT berfirman:

يَا إِيَّاهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتُكُم مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى  
وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

Artinya : Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi sesuatu (penyakit) yang terdapat dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin.<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Kementerian Agama, *op.cit.*, h. 331

<sup>18</sup> Ahmad Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010) cet ke 1 hlm. 160

<sup>19</sup> Kementerian Agama, *op.cit.*, h. 215

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian didalam surah Al-Baqarah : 185 Allah SWT

Berfirman :

**يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ**

Artinya : “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.”<sup>20</sup>

Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa keberadaan Mashlahah itu sudah diisyaratkan oleh Allah Swt dalam firman-Nya. Namun menurut Abu Zahrah, dalil tentang mashlahah dalam nas (Al-Qur'an dan Hadis) itu hanya bisa ditangkap dengan jelas oleh orang yang mempunyai intelektual yang bagus, meski bagi sebagian orang masih merasa samar atau berbeda pendapat mengenai hakikat mashlahah tersebut.<sup>21</sup>

### 1) Hadist

Rasulullah SAW bersabda:

**لَا ضَرَرَ وَلَا ضَرَارَ**

Artinya : “Tidak boleh berbuat madharat dan pula saling memadharatkan.”<sup>22</sup>

<sup>20</sup> Kementerian Agama, *op.cit.*, h. 28

<sup>21</sup> Tgk. Safriadi, *Maqādīsh Al-Syārī'ah & Mashlahah Kajian terhadap pemikiran Ibnu 'Asyūr dan Sa'id Ramadhan Al-Buthī*, (Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada 2021), h. 63

<sup>22</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, terj. Harun Zen dan Zenal Muttaqin, (Bandung: Jabal, 2011), h. 292.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga termuat dalam karya Al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani dalam kitab *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, yang menunjukkan bahwa Islam melarang setiap perbuatan yang menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain. Larangan tersebut tidak hanya mencakup bahaya fisik, tetapi juga bahaya moral, sosial, dan spiritual.

Dalam konteks hukum Islam, hadis ini menjadi landasan bagi para ulama dalam menetapkan prinsip-prinsip hukum yang mengedepankan kemaslahatan dan menolak kemudaratannya. Kaidah "*la darar wa la dirar*" menjadi dasar pembentukan hukum dalam berbagai aspek, termasuk hukum keluarga, muamalah, dan sosial kemasyarakatan.

**2) Ijma'**

Pada dasarnya semua metode istinbath hukum tersebut mereka gunakan dalam rangka untuk merealisasikan *almaqashid al-syar'iyah* (tujuan syariat Islam) yaitu terwujudnya kemashlahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Hal inilah yang antara lain menyebabkan para ulama mencari suatu metode istinbath hukum untuk menjawab tantangan tersebut dengan menggunakan al-mashlahah sebagai dasar pemikiran itu.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Muhammad Taufiq, *Al-Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022), h. 3

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemaslahatan yang diambil para sahabat dalam mensyariatkan pengadaan penjara, pencetakan mata uang, penetapan hak milik tanah pertanian dan penentuan pajak penghasilan, atau hal-hal lain yang termasuk kemaslahatan yang dituntut oleh keadaan darurat, kebutuhan atau kebaikan, namun belum disyariatkan hukumnya, dan tidak ada bukti syara“ yang menunjukkan terhadap kebenaran dan kesalahannya.

Al-Syatibi dalam *al-Muwāfaqāt* menjelaskan bahwa seluruh hukum Islam kembali kepada prinsip kemaslahatan:

“Syariat seluruhnya ditetapkan untuk merealisasikan kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat.”<sup>24</sup>

Kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam kitabnya *I'lām al-Muwaqqi 'īn 'an Rabb al-'Ālamīn* menyatakan bahwa sesungguhnya hukum Islam (syari‘at) disusun dan didasarkan atas kebijaksanaan dan kemaslahatan umat, baik di dunia maupun di akhirat.<sup>25</sup>

Adapun Najm al-Din al-Thufi, pemikirannya tentang al-mashlahah merupakan dalil syar' paling kuat, sehingga apabila nash dan ijma' bertentangan dengan al-mashlahah, didahulukan al-mashlahah dengan cara takhshish mengkhususkan) dan bayan (interpretasi) nash tersebut. Pemikiran al-Thufi ini mendapat reaksi

<sup>24</sup> Zainuddin Sunarto, "Konsep Maqasid Al-Shari'ah Menurut Al Syatibi", *Al-Fiqh: Jurnal of Contemporary Islamic Law*, Vol. 01, No. 01 (2025), h. 15

<sup>25</sup> Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqqi 'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*, Juz III (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), h. 3

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang luar biasa dari para ulama, mengingat pemikiran tersebut sangat kontroversial terhadap ketetapan para ulama.<sup>26</sup>

Menurut Imam al-Ghazali, seluruh syariat Islam pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi. Ia berkata:

“Sesungguhnya syariat itu disusun untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Segala sesuatu yang keluar dari kemaslahatan itu bukan bagian dari syariat, meskipun secara lahir tampak sebagai ibadah.”<sup>27</sup>

Dengan demikian, para ulama telah bersepakat (*ijma'*) bahwa syariat Islam tidak pernah bertentangan dengan kemaslahatan yang hakiki.

### **c. Macam-Macam *Mashlahah***

Konsep mashlahah dalam Islam dapat dikategorikan menurut sudut pandang yang berbeda-beda, antara lain sebagai berikut:

#### 1) Mashlahah dari segi kekuatannya

Dalam penggunaan mashlahah ada tiga tingkatan yang harus kita ketahui, yaitu :

a) *Mashlahah Dharuriyat* : yaitu kemaslahatan yang berhubungan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan diakhirat, artinya kehidupan manusia tidak punya arti apa-apabila satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada. Kelima prinsip itu adalah

<sup>26</sup> Muhammad Taufiq, *op. cit.*, h. 6-7

<sup>27</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustashfā min 'Ilm al-Uṣūl*, Juz I (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), h. 286

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Dan segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik, dan termasuk dalam tingkat kemaslahatan *dharury* (primer). Karena itu Allah memerintahkan manusia melakukan usaha bagi pemenuhan kebutuhan pokok tersebut. Jika hal tersebut tidak dijaga dan dipelihara, maka kehidupan manusia di dunia akan hancur, kemudian diakhirat ia tidak akan mendapatkan keselamatan.<sup>28</sup>

Memeluk suatu agama merupakan fitrah dan naluri insani yang tidak bisa diingkarai dan sangat dibutuhkan manusia. Untuk kebutuhan tersebut Allah mensyari'atkan agama yang wajib di pelihara setiap orang, baik yang berkaitan dengan aqidah, ibadah maupun mu'amalah.<sup>29</sup>

Hak hidup juga merupakan hak paling asasi bagi setiap manusia. Dalam kaitan ini, untuk kemaslahatan keselamatan jiwa dan kehidupan manusia, Allah mensyari'atkan berbagai hukum yang terkait dengan itu, seperti syari'at qishah, kesempatan mempergunakan hasil sumber alam untuk dikonsumsi manusia, hukum perkawinan untuk melanjutkan generasi manusia, dan berbagai hukum lainnya.

<sup>28</sup> Abdul Rahim, *Al-Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam Studi Pemikiran Imam Malik Dan Najm Al-Din Al-Thufi*, ( Yogyakarta, Pustaka Egaliter, 2022), h. 24

<sup>29</sup> Ibid.,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akal merupakan sasaran yang menentukan bagi seseorang dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Oleh sebab itu, Allah menjadikan pemeliharaan akal itu sebagai suatu yang pokok. Untuk itu, antara lain Allah melarang meminum minuman keras, karena minuman itu bisa merusak akal dan hidup manusia.

Berketurunan juga merupakan masalah pokok bagi manusia dalam rangka memelihara kelangsungan manusia di muka bumi ini. Untuk memelihara dan melanjutkan keturuhan tersebut Allah mensyari'atkan nikah dengan segala hak dan kewajiban yang diakibatkannya.

Mengenai harta, bahwasanya manusia tidak bisa hidup tanpa harta. Oleh sebab itu, harta juga merupakan sesuatu yang dharuri (pokok) dalam kehidupan manusia. Untuk mendapatkannya Allah mensyari'atkan berbagai ketentuan, dan untuk memelihara harta seseorang Allah mensyari'atkan hukuman pencuri dan perampok.

Para ulama telah sepakat menjadikan al-mashlahah aldharuriyah sebagai landasan hukum syari'at atau dengan kata lain sebagai 'illat hukum.<sup>30</sup>

- b) *Mashlahah Hajjiyat* yaitu kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, h. 25

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dharuri. Akan tetapi, secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Contoh menuntut ilmu agama untuk tegaknya agama, makan untuk kelangsungan hidup, mengasah otak untuk sempurna akal, melakukan jual beli mendapatkan harta (kebutuhan primer: sandang, pangan, dan papan).<sup>31</sup>

- c) *Mashlahah Tahsiniyat* yaitu kebutuhan ini perlu dipenuhi untuk memberi kesempurnaan dan keindahan bagi manusia. Contoh: TV, lemari, mobil, atau alat-alat rumah tangga.<sup>32</sup>

Dalam implementasinya ketiga macam kebutuhan ini merupakan tingkatan secara hirarkhis. Artinya, kebutuhan atau kepentingan *darûriyyah* diperioritaskan lebih dahulu dari *hâjiyah* dan *tahsîniyyah*, begitu juga *hâjiyah* lebih diperioritaskan dari *tahsîniyyah*. Dalam studi usul fikih, ketiga kemaslahatan tersebut selalu dikaitkan dengan lima hal, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima hal ini sering disebut dengan al-*Mashlahah al-kham-sah*. Dengan kata lain, kelima hal (*al-Mashlahah al-kham-sah*) ini peringkatnya ada yang *darûriyyah*, *hâjiyah* dan *tahsiniyyah* untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini, baik sebagai „abd maupun sebagai khalîfah Allâh fî al-ard.<sup>33</sup>

- 2) Mashlahah dari segi keberadaannya

<sup>31</sup> Darmawati, *loc. cit*, h. 71

<sup>32</sup> *Ibid.*,

<sup>33</sup> Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1*, (Iain Parepare Nusantara Press : Parepare, 2019), h. 94

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilihat dari segi keberadaan mashlahah itu sendiri, syariat membaginya atas tiga bentuk yaitu :

- a) *Mashlahah Mu'tabarah* : Mashlahah yang diperhitungkan oleh *syari'* maksudnya ada petunjuk *syari'* baik langsung maupun tidak langsung yang memberikan petunjuk pada adanya Mashlahah yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum.
  - b) *Mashlahah mulghah*: Mashlahah yang dianggap baik, akal tetapi tidak diperhitungkan oleh *syara'* dan ada petunjuk *syara'* yang menolaknya. Contoh seorang raja atau orang kaya yang mencampuri istrinya di siang hari pada bulan puasa, untuk sanksinya yaitu disuruh berpuasa dua bulan berturut-turut. Karena dengan cara inilah yang akan membuatnya jera.<sup>34</sup>
  - c) *Mashlahah mursalah*: yaitu apa yang dipandang baik oleh akal sejalan dengan tujuan syariat dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk *syara'* yang menolaknya.<sup>35</sup>
- 3) Mashlahah dari segi kandungannya

Dilihat dari segi ini, Mashlahah dibagi menjadi:

- a) *Mashlahah amah*

Mashlahah ammah adalah kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak atau kebanyakan (mayoritas) orang.<sup>36</sup>

<sup>34</sup> Darmawati, *op. cit*, h. 71

<sup>35</sup> *Ibid.*,h. 72

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**b) *Mashlahah khassah.***

Mashlahah khassah adalah kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali. Bila terjadi pertentangan antara kemaslahatan umum dengan kemaslahatan pribadi, maka yang didahulukan adalah kemaslahatan umum.<sup>37</sup>

Seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (Mafqud). Pentingnya pembagian kedua kemaslahatan berkaitan dengan prioritas mana yang harus diutamakan apabila kemaslahatan umum itu berbenturan dengan kemaslahatan khusus. Dalam perbenturan dari kedua kemaslahatan ini, Islam mendahulukan kemaslahatan umum dari pada kemaslahatan yang sifatnya pribadi.<sup>38</sup>

4) Mashlahah dari segi perubahannya, Mashlahah dibagi menjadi dua bentuk:

**a) *Mashlahah Tsabithah***

Mashlahah *tsabithah* adalah kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Untuk kemaslahatan ini dapat diberikan contoh, misalnya, kewajiban salat, puasa, zakat dan haji.<sup>39</sup>

<sup>36</sup> Rusyda Basri, *Ushul Fikih 1*, (Parepare : Iain Parepare Nusantara Press, 2019), h. 94

<sup>37</sup> *Ibid.*,

<sup>38</sup> Misbahuddin , *Ushul Fiqh I*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 180

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**b) *Mashlahah Mutagayyarah.***

*Mashlahah mutagayyarah* adalah kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum. Kemaslahatan ini berkaitan dengan bidang muamalah dan adat istiadat. Dalam studi usul fikih, pembagian seperti ini dimaksudkan untuk memperjelas batasan kemaslahatan mana yang bisa berubah dan yang tidak.<sup>39</sup>

**d. Syarat-Syarat *Mashlahah Mursalah***

Para ulama yang berhujjah dengan mashlahah mursalah telah memberikan kriteria-kriteria tertentu dalam memverifikasi mana yang dipandang mashlahah dan mana yang tidak. Hal ini mereka lakukan dengan penuh kecermatan dan kehati-hatian, guna menghindarkan pengaruh spekulatif manusia yang hanya berdasarkan hawa nafsu dan kepentingan egonya dalam nalar dan pertimbangannya, ketika melakukan verifikasi terhadap kemaslahatan tersebut.<sup>40</sup>

Untuk menjadikan mashlahah mursalah sebagai hujjah, harus memenuhi riga syarat berikut:

- a) Kemaslahatan itu tidak bertentangan dengan dasar-dasar yang telah digariskan oleh nash atau ijma'. dengan kata lain bahwa kemaslahatan tersebut sesuai dengan tujuan-tujuan syariat, merupakan bagian keumumannya, bukan termasuk kemaslahatan yang gharib, kendati tidak terdapat dalil yang secara spesifik

<sup>39</sup> Rusyda Basri , *op. cit*, h. 95

<sup>40</sup> *Ibid.*, h. 89

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengukuhkannya. Hasil penalaran mashlahah itu tidak berujung pada terbaikannya sesuatu prinsip yang ditetapkan oleh nash syariah atau ketetapan yang dipersamal (ijma").

- b) Mashlahah tersebut harus bersifat maslahat haqiqi, bukan bersifat wahmi saja Artinya, membina hukum berdasarkan kemaslahatan itu haruslah benar- benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemadaran. Akan tetapi, hanya sekedar berdasarkan perkiraan akan adanya kemanfaatan dengan tidak mempertimbangkan kemadharatan yang bakal timbul, pembinaan hukum yang seperti ini hanya berdasarkan wahm dan tidak dibenarkan oleh syariat.
- c) Tujuan mashlahah dijadikan hujjah, adalah untuk menjaga hal-hal yang dharuri, atau untuk menghindari kesempitan dalam menjalankan syariat. Sebagaimana firman Allah "Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan" (QS. Al-Hajj: 78)<sup>41</sup>
- d) Mashlahah yang menjadi acuan penetapan hukum haruslah bersikap universal, bukan kepentingan individu atau kelompok tertentu. Hukum-hukum syariat diberlakukan untuk semua manusia. oleh karena itu penetapan hukum tidak selayaknya mengacu secara khusus pada kepentingan-kepentingan pejabat, penguasa atau bermotif nepotisme misalnya.

---

<sup>41</sup> Amrullah Hayatudin, *op. cit*, h. 85

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e) Kemaslahatan itu bersifat general, bukan bersifat personal. Oleh sebab itu, harus dapat dimanfaatkan oleh banyak orang, ataut dapat menolak kemudharatan yang menimoa kepada orang banyak.<sup>42</sup> Persyaratan dari pandangan Imâm Mâlik yang direduksi oleh al-Syâtibî, terdiri dari;

- a) Kemaslahatan tersebut harus reasonable (*ma'qûlât*) dan relevan dengan kasus hukum yang dihadapi;
- b) Kemaslahatan tersebut harus menjadi blue print dalam memelihara sesuatu yang prinsip dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan (*masyaqqaât*) dan kemudaratannya;
- c) Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan intensi legislasi dan tidak boleh bertentangan dengan dalil *syara'* yang *qat'i*.

Imâm al-Ghazâlî telah menetapkan argumentasi yang mendasari statemennya, agar mashlahah mursalah atau istislâh dapat menjadi dalil dalam istinbât hukum harus memenuhi syarat-syarat di bawah ini, yaitu;

- a) Kemaslahatan tersebut termasuk dalam tingkatan atau kategori kebutuhan pokok (*darûriyyât*). Artinya, untuk menetapkan suatu mashlahah tingkatannya harus diperhatikan, apakah akan menghancurkan atau merusak lima unsur pokok (*al-usûl al-khamsah*) tersebut atau tidak;<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, h. 85

<sup>43</sup> Rusdaya Basri, *Op.cit*, h. 90

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Kemaslahatan tersebut harus bersifat pasti dan tidak boleh disandarkan pada dugaan (zan) semata-mata. Artinya, harus diyakini bahwa sesuatu itu benar-benar mengandung kemaslahatan;
- c) Kemaslahatan tersebut harus bersifat universal, yaitu kemaslahatan yang berlaku secara umum dan untuk kepentingan kolektif, sehingga tidak boleh bersifat individual dan parsial;
- d) Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan intensi legislasi hukum Islam.<sup>44</sup>

Dari beberapa persyaratan tersebut, terlihat bagaimana para ulama yang menerima Mashlahah sebagai metode istinbat menjaga agar maslahat yang digunakan tidak sekehendak hati, tetapi betul-betul sejalan dengan prinsip-prinsip syariat. Al-Ghazali dan al-Syathibi misalnya, menekankan pentingnya kesahihan mashlahah, baik dari segi kepastiannya, sifatnya berlaku umum dan kelogisannya. Di samping itu, ditekankan pula bahwa mashlahah tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip syariat. Tetapi, berbeda dengan al-Syathibi, al-Ghazali membatasi penggunaan Mashlahah pada persoalan yang sifatnya dharuri. Dengan demikian, penggunaan masalah dalam pandangan al Ghazali menjadi lebih sempit, terbatas pada masalah yang dipandang dharuriyah.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> *Ibid.*,

<sup>45</sup> Mukhsin Nyak Umar, *Op.cit*, h. 149

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**e. Kehujjahah *Mashlahah Mursalah***

Dalam penetapan mashlahah mursalah tidak ada nash yang memerintahkan atau melarang perwujudan kemaslahatan yang terkandung di dalamnya maka para ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan penggunaannya sebagai dalil syara'. Sebagian mereka menerima dan sebagian lain menolaknya.

Jumhur ulama menerimanya sebagai dalil syara' karena beberapa alasan:

- 1) Kemaslahatan manusia itu terus berkembang dan bertambah mengikuti perkembangan kebutuhan manusia. Seandainya kemaslahatan-kemaslahatan yang sedang berkembang itu tidak diperhatikan, sedang yang diperhatikan hanyalah kemaslahatan yang ada nashnya saja, niscaya banyak kemaslahatan manusia yang terdapat di beberapa daerah dan pada masa yang berbeda akan mengalami kekosongan hukum dan syariat sendiri tidak dapat mengikuti perkembangan kemaslahatan manusia. Padahal tujuan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di setiap tempat dan masa.<sup>46</sup>
- 2) Berdasarkan penelitian, hukum-hukum, putusan-putusan, dan peraturan-peraturan yang diproduksi oleh para sahabat, tabi'in dan imam-imam mujtahidin adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bersama.

---

<sup>46</sup> Amrullah Hayatudin, *Op. cit*, h. 86

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada prinsipnya jumhur ulama ushul fiqh sepakat menyatakan bahwa mashlahah mursalah secara prinsipnya dapat dijadikan sebagai salah satu alasan menetapkan hukum sekalipun dalam penerapan dan penempatan syaratnya mereka berbeda pendapat.

Menurut ulama Hanafiyah, untuk menjadikan mashlahah mursalah sebagai dalil disyaratkan mashlahah tersebut berpengaruh terhadap hukum. Artinya, ada ayat, hadis atau ijma' yang menunjukkan bahwa sifat yang ditunjuk sebagai kemaslahatan itu merupakan suatu illat (motivasi hukum) dalam penetapan suatu hukum, atau jenis hukum yang menjadi sifat motivasi hukum tersebut dipergunakan oleh nash sebagai motivasi suatu hukum.<sup>47</sup>

Ulama Hanafiyah memberikan contoh tentang larangan Rasulullah bagi pedagang yang menghambat para petani di perbatasan kota dengan maksud untuk membeli barang mereka sebelum para petani itu memasuki pasar. Larangan ini berisi motivasi hukum, yaitu untuk menghindari “kemudaran bagi petani” dengan terjadinya penipuan harga oleh para pedagang yang membeli barang petani tersebut di batas kota. Menghindari kemudaran seperti ini merupakan tujuan hukum Islam. Larangan seperti ini dapat dianalogikan dengan keharusan membongkar dinding di pinggir jalan yang sudah miring sebab kalau dinding itu roboh akan menimpa banyak orang. Jadi, mashlahah mursalah dapat dilakukan dengan cara analogi. Dengan

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, h. 87

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kata lain, ulama Hânafiyah menerima *mashlahah mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum dengan syarat sifat kemaslahatan itu terdapat dalam nas atau ijma,, dan jenis sifat kemaslahatan itu sama dengan jenis sifat yang didukung oleh nas atau ijma,. Penerapan *mashlahah mursalah* di kalangan ulama Hânafiyah ini disebut juga dengan *istihsân*.<sup>48</sup>

Ulama Malikiyah menerima *mashlahah mursalah* sebagai dalil menetapkan hukum. Menurut mereka *mashlahah mursalah* merupakan induksi dari logika sekumpulan nash bukan dari nash yang rinci seperti qiyas. Misalnya, Rasulullah bersabda dalam masalah naiknya harga barang di pasar. Beliau sebagai penguasa ketika itu tidak berhak campur tangan dalam masalah harga karena perbuatan campur tangan itu merupakan suatu yang zalim.<sup>49</sup>

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: غَلَّ السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ □ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، سَعْرٌ لَنَا فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الرَّازِقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya: “Suatu ketika orang-orang bersuru kepada Rasulullah. Menyangkut penetapan harga, "Wahai Rasulullah. Harga-harga naik, tentukanlah harga untuk kami." Rasulullah lalu menjawab: "Allahlah yang sesungguhnya Penentu harga, Penahan, Pembentang dan Pemberi rezeki. Aku berharap agar bertemu kepada Allah tidak ada seorangpun yang meminta kepadaku tentang adanya kezaliman dalam urusan darah dan harta. (HR. Abu Daud).<sup>50</sup>

<sup>48</sup> Rusdaya Basri, *Op.cit*, h. 87-88

<sup>49</sup> Amrullah Hayatudin, *Loc. cit*, h.87

<sup>50</sup> Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, Alih bahasa Muhammad Muhyiddin ‘Abd al-Hamid. (Kairo: Dar al-Fikr), Juz 3, Hadis No. 3451.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ulama Mâlikiyah dan Hanabilah termasuk golongan yang menerima mashlahah mursalah sebagai dalil untuk menetapkan suatu hukum baru yang secara eksplisit tidak disebutkan penjelasan hukumnya di dalam al-Quran dan al Maqbûlah. Alasan penerimaan ini karena dalam pandangan mereka, *mashlahah mursalah* dianggap merupakan induksi dari logika sekumpulan nas, bahkan Asy-Syâtibî, mengatakan bahwa mashlahah mursalah sebagai metode itu bersifat qati sekalipun dalam penerapannya bisa bersifat zannî.<sup>51</sup>

Imam Syafi'i dan kalangan Hanafiyah menolaknya dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Syariatlah yang akan mengatur kemaslahatan manusia dengan nash-nas dan petunjuk qiyas. Syar'i tidak akan berlaku semena-mena terhadap manusia dengan tanpa merumuskan ketentuan-ketentuan hukum yang menjamin segala kemaslahatan manusia. Menetapkan hukum syara berdasarkan Mashlahah mursalah berarti menganggap syariat Islam belum lengkap dan masih ada masalah yang belum terselesaikan. Hal ini ber tentangan dengan firman Allah Surah Al-Qiyamah ayat 36:

أَيْحَسِبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكُ سُدًّا

Artinya: Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja?<sup>52</sup>

<sup>51</sup> Rusyda Basri, *Op. cit.*, h. 89

<sup>52</sup> Kementerian Agama, *op.cit.* h. 606

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Pembentukan hukum syara' berdasarkan mashlahah mursalah berarti membuka pintu nafsu para pemimpin, ulama', atau para hakim untuk menetapkan hukum Islam menurut seleranya atau kemauannya sendiri dengan alasan kemaslahatan.

Sebenarnya, perbedaan para ulama dalam menggunakan mashlahah mursalah sebagai argumentasi hukum hanyalah apabila konsep mashlahah mursalah dipakai di dalam muamalat (hubungan antarmanusia), adapun apabila diterapkan dalam masalah yang bersifat ibadah maka semua ulama' sepakat tentang tidak berlakunya metode ini, ibadah yang kita terima dari Syari' bersifat doktrin (*tauqifi*) yang tidak sepenuhnya terjangkau oleh akal. Adapun alasan-alasan yang mendasari beberapa ulama' menggunakan Mashlahah mursalah adalah :

- 1) Kemaslahatan manusia senantiasa berkembang mengikuti perkembangan kebutuhan manusia. Kemaslahatan-kemaslahatan baru tidak diperhatikan, akan mengalami kekosongan hukum dan syariat sendiri tidak dapat mengikuti perkembangan kemaslahatan manusia, Padahal tujuan wariat itu adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di setiap tempat dan masa.<sup>53</sup>
- 2) Bahwa kehidupan manusia akan selalu berjalan mengikuti gerak zaman oleh karena itu kemaslahatan manusia juga akan berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisi yang melingkupinya.

---

<sup>53</sup> Amrullah Hayatudin, *Loc. cit*, h. 88

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Para sahabat memutuskan sebuah hukum dan peraturan baru yang diproduksi untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.

Di antara produk-produk hukum baru antara lain:

- 1) Kebijakan yang dilakukan Abu Bakar dalam mengumpulkan ayat-ayat Alquran dalam satu mushaf. Memerangi para pembangkang yang tidak mau membayar zakat dan menunjuk Umar bin Khattab sebagai khalifah sesudah beliau.
- 2) Kebijakan Umar bin Khattab dalam mengesahkan talak tiga yang diucapkan sekaligus. Memberhentikan pemberian pajak kepada para mualaf. Memerintahkan kepada para pengusaha agar memisahkan antara harta kekayaan pribadi, dengan harta yang diperoleh dari kekuasaannya.
- 3) Kebijakan Utsman bin Affan dalam mempersatukan kaum muslimin untuk mempergunakan satu mushaf, menyiarkannya dan kemudian membakar lembaran-lembaran yang lain.
- 4) Kebijakan Ali bin Abi Thalib memberantas kaum Syiah Rafidah yang telah berlebih-lebihan dalam kepercayaan dan tindakan mereka, menetapkan keharusan menanggung ganti rugi kepada para tukang.<sup>54</sup>

Dengan menggunakan dalil maslahat, berarti sama dengan merealisasikan *maqashid asy Syar'iah*. Sebaliknya, dengan

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, h. 88

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengesampingkan maslahat berarti mengesampingkan *maqashid asy Syar'iah*.<sup>55</sup>

## **2. Bimbingan Perkawinan**

### **a. Pengertian Bimbingan Perkawinan Pra Nikah**

Secara etimologis kata “*guidance*” berasal dari kata kerja “*to guide*” yang mempunyai arti menunjukkan, membimbing, menuntun ataupun membantu. Sesuai dengan istilahnya, secara umum bimbingan dapat diartikan sebagai suatu bantuan atau tuntunan.<sup>56</sup>

Adapun definisi bimbingan yang dikemukakan oleh para pakar yaitu :

- 1) Menurut Moh. Surya bimbingan adalah suatu proses bantuan pemberian bantuan yang terus menerus dan sistematis dari pembimbing kepada yang dibimbing agar tercapai kemandirian dalam pemahaman diri dan perwujudan diri, dalam mencapai tingkat perkembangan yang optimal dan penyesuaian diri dengan lingkungannya.<sup>57</sup>
- 2) Shertzer dan Stone mengartikan bimbingan sebagai “...*Process of helping an individual to understand himself and his world* (proses

**UIN SUSKA RIAU**

<sup>55</sup> *Ibid.*,h. 89

<sup>56</sup> Suhertina, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, ( Pekanbaru : Cv. Mutiara Pesisir Sumatra, 2014), h. 3

<sup>57</sup> Henni Syafriana Nasution dan Abdillah, *Bimbingan Konseling “Konsep, Teori dan Aplikasinya”*, (Medan : Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI), 2019), h. 2

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemberian bantuan kepada individu agar mampu memahami diri dan lingkungannya)”.<sup>58</sup>

- 3) Menurut Frank Parson mendefinisikan bimbingan sebagai bantuan yang diberikan kepada individu untuk dapat memilih, mempersiapkan diri, dan memangku suatu jabatan serta mendapat kemajuan dalam jabatan yang dipilihnya itu.<sup>59</sup>
- 4) Menurut Prayitno memberikan definisi bimbingan sebagai berikut: Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja maupun dewasa, agar yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri, dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan, berdasarkan norma-norma yang berlaku.<sup>60</sup>

Dari pengertian bimbingan yang telah dikemukakan di atas maka dapat dipahami bahwa bimbingan merupakan proses pemberian bantuan kepada seseorang atau sekelompok orang secara terus menerus dan sistematis oleh konselor kepada individu atau sekelompok individu (*klien*) menjadi pribadi yang mandiri. Bimbingan ini penekanannya bersifat preventif (pencegahan) artinya proses bantuan yang diberikan

<sup>58</sup> Masdudi, *Bimbingan dan Konseling Perspektif Sekolah*, Cirebon: Nurjati Press, 2015), h.

<sup>59</sup> Suhertina , *op.cit.*, h. 4

<sup>60</sup> *Ibid.*, h. 6

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada seseorang atau sekelompok orang (*klien*) supaya bisa mencegah agar suatu masalah bisa diselesaikan.<sup>61</sup>

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam menegaskan perkawinan adalah akad yang sangat kuat/*mitsaqon ghalidhon* untuk mentaati peraturan Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>62</sup>

Sebagaimana yang dikatakan Wahbah Az-Zuhaili didalam kitabnya yang berjudul *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* memberikan definisi perkawinan yaitu Sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syariat yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi lelaki untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan lelaki.<sup>63</sup>

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seseorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>64</sup>

Kemudian yang dimaksud dengan bimbingan perkawinan secara umum adalah suatu usaha untuk membantu menghindarkan seseorang dari kesulitan kesulitan dalam perkawinan untuk memperoleh kebahagiaan dan mampu menempuh kehidupan kerumah tanggaan. Sedangkan pengertian bimbingan perkawinan secara islami yaitu proses pemberian bantuan kepada individu agar dalam menjalankan

<sup>61</sup> Henni Syafriana Nasution dan Abdillah, *op.cit.*, h. 2

<sup>62</sup> Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

<sup>63</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adillatuhu* Jilid 9, Penejemah Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta Gema Insani, 2011), h. 39

<sup>64</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang No 7 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan dan kehidupan berumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah Swt., sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.<sup>65</sup>

Bimbingan perkawinan merupakan salah satu bentuk penasehatan perkawinan yang dilakukan sebelum calon pengantin melangsungkan pernikahan atau sebagai bekal untuk membangun sebuah rumah tangga yang baru. Dalam pelaksanaannya program ini dilaksanakan oleh pihak KUA sesuai dengan ketentuan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 379 tahun 2017. Atau lembaga lainnya sebagai penyelenggara bimbingan perkawinan yang telah mendapat Akreditasi dari Kementerian Agama.<sup>66</sup>

Bimbingan perkawinan merupakan salah satu bagian dari bimbingan keluarga. Adapun bimbingan keluarga merupakan upaya pemberian bantuan kepada para individu sebagai pemimpin atau anggota keluarga agar mereka mampu menciptakan keluarga yang utuh dan harmonis, mengasah potensi/kemampuan diri secara produktif, dapat menciptakan, dan menyesuaikan diri dengan dinamika keluarga, serta berperan aktif dalam mencapai kehidupan keluarga yang bahagia.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> Ibrahim Kholilurrohman dan Khoirul Anwar, Penguatan Ketahanan Keluarga Melalui Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri), *Syariah : Journal of Indonesia Comparative of Syari'ah Law*, Vol. 6, No. 1, h. 134.

<sup>66</sup> Nur Hotimah, Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Dalam Meminimalisir Percaraian ( Studi Kasus KUA Kecamatan Kota Kabupaten Pemekasan), *Syiar : Jurnal Komunikasi dan Penyiarnya Islam*, Vol. 1, No. 1, 2021, hal. 49

<sup>67</sup> Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 12.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bimbingan perkawinan pra-nikah adalah suatu proses bimbingan yang diberikan kepada calon pengantin untuk dapat mempersiapkan dirinya, mengembangkan kemampuan yang dimiliki sehingga akan mampu mengatasi masalah-masalah rumah tangga, dan agar dapat menjalankan rumah tangganya sesuai perintah Allah SWT sehingga membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.<sup>68</sup>

### **b. Dasar Hukum Bimbingan Perkawinan**

Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (DirJen Bimas Islam) nomor 02 tahun 2024 tentang bimbingan perkawinan bagi calon pengantin maka dasar hukum bimbingan perkawinan adalah sebagai berikut:<sup>69</sup>

- 1) Undang Undang no 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan;<sup>70</sup>
- 2) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1118);<sup>71</sup>
- 3) Peraturan Menteri Agama Nomor 876 tahun 2023 Tentang Gerakan Keluarga Sakinah;<sup>72</sup>

<sup>68</sup> Ibrahim Kholilurrohman dan Khoirul Anwar , *op.cit.*, h. 135

<sup>69</sup> Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 02 Tahun 2024

<sup>70</sup> Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>71</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.<sup>73</sup>

**c. Tujuan Bimbingan Perkawinan**

Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (DirJen Bimas Islam) nomor 02 tahun 2024 tentang bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, adapun maksud dan tujuan bimbingan perkawinan yaitu, memberikan pembekalan bagi calon pengantin agar mempunyai pengetahuan dalam merencanakan keluarga yang berkualitas dan mempunyai keterampilan mengelola dinamika serta merencanakan generasi yang berkualitas, agar terwujud keluarga yang sakinhah mawaddah dan rahmah.<sup>74</sup>

Tujuan Bimbingan dan Konseling Perkawinan berdasarkan rumusan definisi bimbingan dan konseling perkawinan di atas, dapat diketahui bahwa tujuan bimbingan dan konseling perkawinan Islam yaitu membantu individu memecahkan masalah-masalah yang muncul terkait perkawinan, antara lain:

- a. Membantu individu memecahkan timbulnya problem-problem yang ada dan berkaitan dengan pernikahan antara lain ;

---

<sup>72</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 876 Tahun 2023 Tentang Gerakan Keluarga Sakinah

<sup>73</sup> Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021

<sup>74</sup> Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 02 Tahun 2024

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Membantu individu memahami hakikat pernikahan menurut Islam.
- b) Membantu individu memahami tujuan pernikahan menurut Islam.
- c) Membantu individu memahami syarat-syarat pernikahan menurut Islam
- d) Membantu Individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan perkawinan
- e) Membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan syariat.
- b. Membantu individu memecahkan masalah yang berkaitan dengan perkawinan dan kehidupan berumah tangga, antara antara lain dengan :<sup>75</sup>
- a) Membantu individu memahami masalah yang dihadapinya.
- b) Membantu individu memahami kondisi dirinya dan keluarganya serta lingkungannya.
- c) Membantu individu memahami dan menghayati cara-cara menghadapi masalah perkawinan dan rumah tangga menurut Islam.
- d) Membantu individu menentukan pilihan upaya pemecahan masalah yang dihadapinya sesuai dengan ajaran Islam.

---

<sup>75</sup> Saidah, *Bimbingan dan Konseling Islam*, (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press (Anggota IKAPI Sejak 2022), h. 35

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Membantu individu menjaga situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga agar tetap baik dan berkembang menjadi jauh lebih baik, yaitu dengan:

- a) Memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan kehidupan pernikahan yang sebelumnya terkena masalah dan telah diselesaikan agar tidak menjadi masalah lagi.
- b) Mengembangkan situasi dan kondisi perkawinan dan rumah tangga yang lebih baik (sakinah, mawadah, dan rahmat).<sup>76</sup>

Sedangkan secara lebih rinci tujuan jangka panjang dari konseling perkawinan menurut Huff dan Miller adalah:

- 1) Meningkatkan kesadaran diri dan empati timbal balik antar pasangan.
- 2) Menumbuhkan kesadaran akan kekuatan dan potensinya masing-masing.
- 3) Meningkatkan keterbukaan diri.
- 4) Mempromosikan hubungan yang lebih intim.
- 5) Kembangkan keterampilan komunikasi, pemecahan masalah, dan manajemen konfliknya.<sup>77</sup>

<sup>76</sup> Ibid. h. 36

<sup>77</sup> Ibid., h. 37

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**d. Unsur-Unsur Bimbingan Perkawinan**

Adapun unsur-unsur penyelenggaraan bimbingan perkawinan adalah sarana pembelajaran, materi dan metode pembelajaran, narasumber/pembimbing, biaya dan sertifikat.

**1) Modul**

Modul Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin yang selanjutnya disebut dengan Modul Bimwin adalah buku panduan bimbingan perkawinan bagi Fasilitator dan Peserta yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI.<sup>78</sup>

Pada Modul Bimwin memuat materi pokok dan pelengkap, dan modul bimwin ini terdiri dari :

- b. Modul Fasilitator, dan
- c. Bacaan Mandiri

Didalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 bab V tentang modul berbunyi bahwa :

- a) Modul Fasilitator merupakan panduan bagi Fasilitator agar proses pembelajaran terlaksana secara sistematis dan terukur dengan pendekatan yang tepat dan efektif agar mencapai hasil yang optimal.

---

<sup>78</sup> Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Modul Fasilitator yang digunakan adalah *Modul Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin* yang diterbitkan oleh Kementerian Agama
- c) Modul Fasilitator memuat Materi Pokok dan Materi Pelengkap
- d) Materi Pokok dan Materi Pelengkap diberikan dalam beberapa sesi yang wajib diikuti Peserta.<sup>79</sup>
- e) Sesi dan Materi Bimwin Catin.
- a. Materi Pokok
- Materi Pokok diberikan sebanyak 10 jam pelajaran dalam 5 sesi,
- a) Sesi 1. Mempersiapkan Keluarga Sakinah sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit);
  - b) Sesi 2, Mengelola Psikologi dan Dinamika Keluarga sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit);
  - c) Sesi 3, Memenuhi Kebutuhan dan Mengelola Keuangan Keluarga sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit);
  - d) Sesi 4, Menjaga Keschatan Reproduksi sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit); dan
  - e) Sesi 5. Mempersiapkan Generasi Berkualitas sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit)

---

<sup>79</sup> Peraturan Direkturjenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DI.II/ 372 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**b. Materi Pelengkap**

Materi Pelengkap terdiri dari :

- a) Pretest, Perkenalan, Pengutaraan Harapan dan Kontrak Belajar selama-lamanya 60 menit, dan
- b) Refleksi, Evaluasi, dan Tes Pemahaman Bimwin Catin selama-lamanya 60 menit.

Kursus pra nikah dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.<sup>80</sup>

**2) Narasumber**

Narasumber terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi sesuai dengan keahlian yang dimaksud pada ayat (1).

Diantaranya yaitu :

- a) konsultan keluarga,
- b) tokoh agama,
- c) psikolog,
- d) profesional dibidangnya.<sup>81</sup>

Didalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2019 Bab II berbunyi bahwa :

---

<sup>80</sup> Peraturan Direkturjenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DI.I/ 372 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah

<sup>81</sup> Kementerian Agama RI, Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, (Jakarta: Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syariah, 2011), h. 5

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a) seluruh proses Bimbingan Perkawinan (16 JPL) wajib diampu oleh minimal 2 (dua) orang Narasumber terbintek (fasilitator) yang telah mengikuti dan mendapatkan sertifikat Bimbingan Teknis Fasilitator Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama atau lembaga lain yang telah mendapatkan izin Kementerian Agama.<sup>82</sup>

Dengan kata lain yang bersangkutan harus memiliki kemampuan keahlian (profesional) sebagai berikut:

- a) Memahami ketentuan dan peraturan agama Islam mengenai pernikahan dan kehidupan rumah tangga;
- b) Menguasai ilmu bimbingan dan konseling Islam;
- c) Memahami landasan filosofi bimbingan;
- d) Memahami landasan-landasan keilmuan bimbingan yang relevan.<sup>83</sup>

Fasilitator bimbingan yang selanjutnya disebut dengan Fasilitator adalah seorang yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh kementerian agama RI untuk memberikan fasilitas Bimbingan Catin.<sup>84</sup>

<sup>82</sup> Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.,

<sup>83</sup> Rafnitul Hasanah Harahap, Relevansi Bimbingan Perkawinan Pranikah Dengan Tingginya Angka Perceraian: Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Di KUA Kota Medan, *MIZAN Journal of Islamic Law*, Vol. 5 No. 3 (2021), h.396

<sup>84</sup> Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun persyaratan fasilitator terdiri dari :

- a) Persyaratan Umum:
  - 1) Berkewarganegaraan Indonesia;
  - 2) Beragama Islam;
  - 3) Berpendidikan paling rendah Strata 1; dan
  - 4) Berwawasan kebangsaan dan moderat.
- b) Persyaratan Khusus:
  - 1) Telah mengikuti dan mendapatkan sertifikat Bimbingan Teknis Fasilitator Bimwin Catin yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama; dan
  - 2) Berusia kurang dari 50 tahun pada saat mengikuti bimbingan teknis Fasilitator.
- c) Fasilitator yang berasal dari Dinas Kesehatan/Puskesmas dan BKKBN sesuai bidang keahliannya dan diutamakan bersertifikat fasilitator

Adapun tugas dan kewajiban Fasilitator yaitu :

- a) Melaksanakan fasilitasi Bimwin Catin;
  - 1) mengampu Sesi dan Materi Bimwin Catin dengan sebaik-baiknya;
  - 2) mengelola waktu fasilitasi secara efisien;
  - 3) menggunakan modul yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama RI;
  - 4) mendampingi Peserta; serta

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) berorientasi pada hasil yang optimal;
- b) Menggunakan perpektif keluarga sakinah yang berwatak moderat;
- c) Membuat catatan Peserta Bimwin Catin;
- d) Menyimpan data Peserta dengan rapi, dan
- e) Menyampaikan laporan kepada pelaksana.<sup>85</sup>
- 3) Peserta

Peserta kursus pra nikah adalah remaja usia nikah dan calon pengantin yang sudah mendaftar di KUA dan akan melangsungkan perkawinan

- a) Persyaratan Peserta:
- 1) telah memenuhi persyaratan perkawinan sesuai peraturan perundang-undangan;
  - 2) telah mengajukan permohonan kehendak nikah di KUA Kecamatan;
  - 3) telah melengkapi persyaratan administrasi perkawinan; dan
  - 4) mendaftarkan diri untuk mengikuti Bimwin Catin.
- b) Peserta Bimwin Catin berhak untuk:
- 1) memilih Pelaksana yang dikehendaki;
  - 2) memilih Metode yang tersedia,
  - 3) menentukan waktu yang tepat untuk mengikuti Bimwin Catin; dan

---

<sup>85</sup> *Ibid.*,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) memperoleh Sertifikat.
- c) Peserta berkewajiban:
- 1) mengikuti seluruh Sesi dan Materi Bimwin Catin dengan lengkap;
  - 2) memenuhi semua persyaratan dan tata tertib yang ditentukan; dan
  - 3) mengikuti Bimwin Catin dengan sungguh-sungguh.<sup>86</sup>
- 4) Sertifikasi

Calon pengantin yang telah mengikuti kursus pra nikah diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan. Sertifikat tersebut akan menjadi syarat kelengkapan pencatatan perkawinan yaitu pada saat mendaftar di KUA Kecamatan, sekalipun dokumen sertifikat ini sifatnya tidak wajib tetapi sangat dianjurkan memiliki, karena dengan memiliki sertifikat berarti pasangan pengantin sudah mempunyai bekal pengetahuan tentang kerumahtanggaan dan berupaya mempersiapkan diri secara matang untuk mengarungi kehidupan baru rumah tangga yaitu dengan membekali dirinya pengetahuan dan pemahaman tentang seluk beluk kerumahtanggaan, sehingga apapun goncangan yang mereka hadapi nantinya akan diantisipasi secara baik karena sudah dibekali rambu-rambunya.

---

<sup>86</sup> *Ibid.*,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sertifikat dimaksud dikeluarkan oleh penyelenggara setelah peserta kursus dinyatakan lulus secara meyakinkan mengikuti kursus. Sertifikat yang dimaksud merupakan syarat pelengkap pencatatan perkawinan pada saat pendaftaran nikah di KUA Kecamatan, Bentuk sertifikat (model, warna, dan ukuran) diserahkan kepada Badan/Lembaga penyelenggara dengan berkewajiban mencantumkan nomor akreditasi badan/kelembagaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama.<sup>87</sup>

#### e. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

Berkaitan dengan pelaksanaan bimbingan perkawinan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin berupa:

##### c. Bimbingan Tatap Muka

Bimbingan tatap muka; dilaksanakan selama 16 jam pelajaran (JPL), dilaksanakan dua hari berturut-turut atau berselang satu hari, yang diampu oleh minimal 2 orang narasumber dengan jumlah peserta tidak lebih dari 50 orang atau 25 pasangan.<sup>88</sup>

Adapun materi materi bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin:

- a) Paparan Kebijakan Bimbingan Perkawinan sebanyak 2 jam pelajaran;

---

<sup>87</sup> Kementerian Agama RI, *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*, (Jakarta : Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2011), h. 28

<sup>88</sup> Muhammad Hasanudin, et al., Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara, *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 1. No.3, (2024), h. 655

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Perkenalan, Pengutaraan Harapan dan Kontrak Belajar sebanyak 1 jam pelajaran;
- c) Mempersiapkan Keluarga Sakinah sebanyak 2 jam pelajaran;
- d) Membangun Hubungan dalam Keluarga sebanyak 3 jam pelajaran;
- e) Memenuhi Kebutuhan Keluarga sebanyak 2 jam pelajaran;
- f) Menjaga Kesehatan Reproduksi sebanyak 2 jam pelajaran;
- g) Mempersiapkan Generasi Berkualitas sebanyak 2 jam pelajaran; dan
- h) Refleksi, Evaluasi dan Post test sebanyak 2 jam pelajaran.

**d. Bimbingan Mandiri**

Bimbingan mandiri bagi calon pengantin yang tidak dapat mengikuti bimbingan tatap muka, calon pengantin dapat mengikuti bimbingan mandiri. Bimbingan mandiri dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:<sup>89</sup>

- a) Peserta Bimbingan mendapat Buku Bacaan Mandiri yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.
- b) Pada saat mendaftar kehendak nikah di KUA Kecamatan, Calon Pengantin mendapat Bimbingan Perkawinan pra nikah tentang dasardasar perkawinan, membangun keluarga sakinhah, dan peraturan perundungan yang berhubungan dengan masalah keluarga.

---

<sup>89</sup> Nasruddin Yusuf, et al., Dampak Bimbingan Perkawinan Kua Terhadap Kehidupan Sakinah Bagi Pengantin, *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 2 (2022), h. 86

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Calon Pengantin mendatangi puskesmas untuk mendapat bimbingan kesehatan reproduksi, pola hidup bersih dan sehat, dan kesehatan keluarga, dibuktikan dengan surat keterangan bimbingan keshatan keluarga dari puskesmas.
- d) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, Calon Pengantin mendapatkan penasehatan dan bimbingan dari 2 (dua) orang penasehat, dari unsur: konselor BP4, Penghulu, Penyuluh Agama Islam, Ulama, Psikolog, atau Praktisi Pendidikan di wilayah tempat tinggal atau di wilayah yang dapat dijangkau oleh Calon Pengantin mengenai :
- 1) Membangun Hubungan dalam Keluarga dan Memenuhi Kebutuhan Keluarga sebanyak 2 jam;
  - 2) Mempersiapkan Generasi Berkualitas sebanyak 2 jam.
- Hal tersebut dibuktikan dengan Surat Pernyataan Penasehatan yang ditandatangani oleh penasehat.<sup>90</sup>
- e) Blanko surat pernyataan penasehatan sebagaimana dimaksud pada huruf d disediakan oleh KUA sebagaimana format terlampir.<sup>91</sup>

**B. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu dilakukan agar peneliti tidak menemukan penelitian yang sama, ini dilakukan sebagai referensi penulis sebagai acuan penelitian sehingga penulis dapat menambah teori yang dapat penulis gunakan dalam penelitian ini. Berikut beberapa skripsi dari penelitian terdahulu yaitu :

<sup>90</sup> Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin

<sup>91</sup> *Ibid.*,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Skripsi yang di tulis oleh Linda Agustina Pratiwi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2023 tentang *Tinjauan Mashlahah Mursalah Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Nomor 379 Tahun 2018*.<sup>92</sup>

Skripsi ini membahas tentang bagaimana teknis pelaksanaan bimbingan pra nikah yang di lakukan di Kantor Urusan Agama. Dalam hasil penelitiannya penulis menerangkan bagaimana langkah yang harus dilalui para catin untuk mengikuti bimbingan pra nikah yang akan di lakukan di KUA Becamatan Balong Kabupaten Ponorogo dan peneliti juga meneliti tentang dampak dari pelaksanaan bimbingan pra nikah serta dengan mengambil Mashlahah mursalah terhadap Praktik bimbingan pra nikah berdasarkan keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan yang peneliti kaji adalah sama-sama membahas tentang bimbingan perkawinan serta dampaknya. Adapun perbedaannya penulis ingin meneliti tentang di wajibkannya menyertakan sertifikat bimbingan perkawinan dalam pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota, kemudian di tinjau dengan perspektif *mashlahah*.

2. Skripsi yang ditulis oleh Eva Zakiyatul Mahfudoh, Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto tentang *Implementasi Program*

---

<sup>92</sup> Linda Agustina Pratiwi, *Tinjauan Maslahah Mursalah Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Nomor 379 Tahun 2018 (Skripsi, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023).*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Perspektif Mashlahah Mursalah.<sup>93</sup>*

Skripsi ini membahas tentang bagaimana implementasi program bimbingan perkawinan untuk calon pengantin serta berbagai hambatan yang dialami dalam penerapannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas. Dalam hasil penelitiannya penulis berfokus terhadap bagaimana penerapan, prosedur dan tahapan-tahapan yang dilalui mengenai pelaksanaan program bimbingan perkawinan.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan yang peneliti kaji adalah sama-sama membahas tentang Program bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama untuk para calon pengantin yang akan menikah. Adapun perbedaannya penulis ingin meneliti tentang di wajibkan sertifikat bimbingan perkawinan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan bagi calon pengantin yang ingin menikah di KUA Kecamatan Pekanbaru Kota serta manfaat dari pelaksanaan adanya program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin itu sendiri.

3. Skripsi yang di tulis oleh Briyan Maulana Abadi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya tentang *Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Oleh Kementerian Agama Kota Madiun (Dalam upaya menjaga ketahanan keluarga).*<sup>94</sup>

---

<sup>93</sup> Eva Zakiyatul Mahfudoh, Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Perspektif Maslahah Mursalah (*Skripsi*, Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023).

<sup>94</sup> Briyan Maulana Abadi, Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan oleh Kementerian Agama Kota Madiun (Dalam Upaya Menjaga Ketahanan Keluarga, (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2024).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Skripsi ini membahas tentang bagaimana efektivitas bimbingan perkawinan ini dalam menjaga ketahanan keluarga. Dalam hasil penelitiannya penulis berfokus mencari data terkait peserta bimwin dari beberapa KUA di Kota Madiun untuk menilai dampak dari bimwin tersebut berdampak efektif atau tidak.

Persamaan peneliti sebelumnya dengan yang peniliti kaji adalah sama-sama membahas tentang adanya bimbingan perkawinan ini di lapangan. Adapun perbedaannya penulis ingin meneliti dengan meninjau aspek *Mashlahah* terkait implementasi sertifikat bimbingan perkawinan untuk pencatatan pernikahan.

4. Skripsi yang di tulis oleh Heviana Nurhalisa, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya tentang “Analisis Mashlahah Terhadap Pendapat Kepala Kua Di Kabupaten Sidoarjo Tentang Penghapusan Sertifikat Bimbingan Perkawinan”

Skripsi ini membahas tentang bagaimana pendapat dari kepala KUA Kabupaten Sidoarjo terkait dengan efektifitas sertifikat bimbingan perkawinan di Kabupaten Sidoarjo belum maksimal. Karena banyak masyarakat yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan ini karena hal pekerjaan yang tidak bisa di tinggal. Ketidakmaksimalan bimbingan perkawinan inilah menjadikan sertifikat bimbingan perkawinan terhambat untuk syarat pencatatan perkawinan dengan memenuhi syarat yang telah ditetapkan dengan mashlahah untuk menjauhi kemadaratan. Dengan demikian penghapusan sertifikat bimbingan perkawinan berjalan dengan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semestinya. Kemudian penulis menganalisis dengan aspek Mashlahah dari pendapat kepala KUA mengenai penghapusan sertifikat bimbingan perkawinan ini.

Persamaan peneliti sebelumnya dengan yang peneliti kaji adalah membahas penerapan sertifikat bimwin untuk syarat pencatatan pernikahan. Adapun perbedaannya adalah penulis sebelumnya membahas tentang penghapusan syarat sertifikat bimwin sebagai syarat pencatatan pernikahan, sedangkan penulis membahas tentang bagaimana sertifikat bimbingan ini diterapkan sebagai syarat pencatatan pernikahan, kemudian mengambil aspek *mashlahah* terkait pelaksanaannya

5. Skripsi yang di tulis oleh Dwi Amri Fahrerozi, Fakultas Syariah IAIN Purwokerto tentang *Kursus Pra Nikah Dalam Perspektif Mashlahah Mursalah Studi Atas Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013*.<sup>95</sup>

Skripsi ini membahas tentang kursus pra nikah dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 sebagai upaya menciptakan keluarga *sakinah* dengan memberikan bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin, kemudian mengambil perspektif *mashlahah mursalah* terkait pelaksanannya.

---

<sup>95</sup> Dwi Amri Fahrerozi, Kursus Pra Nikah dalam Perspektif Maslahah Mursalah: Studi atas Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013, (*Skripsi*, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun persamaannya sama-sama membahas tentang kursus pra nikah (Bimbingan Perkawinan). Adapun perbedaannya penulis sebelumnya fokus membahas bagaimana upaya kursus pra nikah ini menciptakan keluarga yang sakinah dan dalam perspektif *Mashlahah mursalah*, sedangkan perbedaannya penulis juga mengkaji tentang sertifikat bimwin sebagai bukti telah mengikuti kursus pra nikah tersebut dijadikan syarat pencatatan pernikahan kemudian di tinjau dari *mashlahah*

6. Skripsi yang ditulis oleh Novita Dwi Ramadhanti, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto tentang *Implementasi Kewajiban Bimbingan Perkawinan: Berdasarkan Surat Edaran Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 Perspektif Mashlahah*<sup>96</sup>.

Skripsi ini membahas tentang implementasi kewajiban bimbingan perkawinan berdasarkan Surat Edaran Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 di Kantor KUA Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas kurang maksimal kemudian *mashlahah* terkait bimbingan perkawinan.

Persamaan peneliti sebelumnya dengan yang peneliti kaji adalah sama-sama membahas bimbingan perkawinan dan di tinjau dengan *mashlahah*. Adapun perbedaannya peneliti meneliti tentang bagaimana penerapan sertifikat bimbingan perkawinan sebagai persyaratan pencatatan

---

<sup>96</sup> Novita Dwi Ramadhanti, *Implementasi Kewajiban Bimbingan Perkawinan: Berdasarkan Surat Edaran Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 Perspektif Maslahah*, (*Skripsi*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2025).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahan dilaksanakan di Kantor KUA Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru.

7. Tesis yang di tulis oleh Lili Nur Cahyani Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare tentang *Efektivitas Hukum Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Untuk Membentuk Keluarga Sakinah Di Kota Parepare (Perspektif Mashlahah Mursalah)*.<sup>97</sup>

Tesis ini membahas tentang penyelenggaraan bimbingan perkawinan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kota Parepare dijalankan dengan mengacu pada aturan terbaru yaitu junkis 2021 walapun dari segi pelaksanaan masih jauh dari aturan dan berbagai upaya KUA kota Parepare mengefektifkan bimbingan pra nikah yang belum optimal.

Persamaan peneliti sebelumnya dengan peniliti kaji adalah sama-sama membahas pelaksanaan bimbingan pra nikah. Adapun perbedaannya penulis juga mengkaji sertifikat bimbingan yang menjadi persyaratan pernikahan di KUA kemudian di tinjau dengan aspek *mashlahah* .

8. Skripsi yang di tulis oleh Nadia Retno Indriani Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tentang *Analisis Maqāṣid Al-Syarī‘ah Terhadap Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No.172/2022 Tentang Bimbingan Perkawinan*.<sup>98</sup>

---

<sup>97</sup> Lili Nur Cahyani, Efektivitas Hukum Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah untuk Membentuk Keluarga Sakinah di Kota Parepare Perspektif Maslahah Mursalah, (*Tesis*, Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri [IAIN] Parepare, 2023).

<sup>98</sup> Nadia Retno Indriani, Analisis Maqāṣid al-Syarī‘ah Terhadap Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 Tentang Bimbingan Perkawinan, (*Skripsi*, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Skripsi ini membahas tentang KUA Maospati kabupaten magetan yang belum sepenuhnya menerapkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No.172/2022 dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan, dan ada beberapa pelaksanaan yang tidak sejalan dengan arahan dari Keputusan Dirjen Bimas Islam No.172/2022 tentang bimbingan perkawinan seperti evaluasi dan remedial tidak dilaksanakan. Kemudian mengambil analisis *maqashid al-syariah* dalam membangun keluarga sakinah yang berperan dalam kategori menjaga agama harta dan keturunan.

Persamaan penulis sebelumnya dengan penulis kaji sama-sama membahas pelaksanaan bimbingan perkawinan, adapun perbedaannya penulis lebih berfokus pada sertifikat bimbingan perkawinan sebagai bukti telah megikuti bimwin sebagai syarat pencatatan pernikahan kemudian ditinjau dari aspek *mashlahah* .

9. Skripsi yang di tulis oleh Sujiantoro Khoirul Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel tentang *Analisis Maqāṣid Al-Syarī‘ah Terhadap Kebijakan Kementerian Agama Tentang Persyaratan Sertifikat Bimbingan Perkawinan Bagi Pencatatan Pernikahan*.<sup>99</sup>

Skripsi ini membahas tentang sertifikat sebagai persyaratan pencatatan pernikahan sebagai mana yang di atur di dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam No 373 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

---

<sup>99</sup> Sujiantoro Khoirul Islam, *Analisis Maqāṣid al-Syarī‘ah Terhadap Kebijakan Kementerian Agama Tentang Persyaratan Sertifikat Bimbingan Perkawinan Bagi Pencatatan Pernikahan*, (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persamaan peneliti sebelumnya dengan yang peneliti kaji adalah sama-sama membahas sertifikat sebagai persyaratan pernikahan. Adapun perbedaannya adalah sertifikat yang di wajibkan yang penulis kaji adalah sertifikat Bimwin sebagai syarat pencatatan pernikahan kemudian di tinjau dengan aspek *mashlahah*.

10. Skripsi yang di tulis oleh Elvira Damayanti, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tentang *Tinjauan Mashlahah Terhadap Pemberlakuan Sertifikat ELSIMIL (Elektronik Siap Nikah Dan Hamil) Sebagai Persyaratan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan.*<sup>100</sup>

Skripsi ini membahas tentang dasar hukum pemberlakuan sertifikat ELSIMIL sebagai syarat pernikahan di KUA ditinjau dari aspek *mashlahah mursalah*. Alasan pemberlakuan ini karena tingginya prevalensi stunting di Indonesia dan rendahnya kesadaran calon pengantin terhadap kesehatan sebelum menikah.

Persamaan peneliti sebelumnya dengan yang peneliti kaji adalah sama-sama membahas sertifikat sebagai persyaratan pernikahan. Adapun perbedaannya adalah sertifikat yang di wajibkan yang penulis kaji adalah sertifikat Bimwin sebagai syarat pencatatan pernikahan kemudian di tinjau dengan aspek *mashlahah*.

---

<sup>100</sup> Elvira Damayanti, *Tinjauan Maslahah Terhadap Pemberlakuan Sertifikat ELSIMIL (Elektronik Siap Nikah dan Hamil) Sebagai Persyaratan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan*, (*Skripsi*, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

Analisis pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan tertentu dikenal sebagai penelitian. Metode penelitian adalah cara untuk menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan dengan menggunakan akal sehat, mulai dari mencari, merumuskan, mencatat, dan menganalisis hingga menyusun sebuah laporan. Penulis menggunakan metode penelitian berikut dalam penelitian ini.

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan peneliti lakukan ialah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung kepada objek yang diteliti untuk memperoleh data empiris di lapangan. Dalam konteks ini, peneliti menggali informasi dari pelaksana kebijakan dan pihak-pihak terkait, seperti kepala KUA, penyuluh agama, petugas KUA, dan pasangan calon pengantin yang telah mengikuti bimbingan perkawinan di wilayah Kecamatan Pekanbaru Kota, tempat kebijakan sertifikat bimbingan perkawinan dijalankan. Kemudian disebut informan melalui instrumen pengumpulan data seperti angket, observasi, wawancara dan sebagainya.<sup>101</sup>

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif, yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.<sup>102</sup>

<sup>101</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin : Antasari Press , 2011), h. 15

<sup>102</sup> *Ibid.*, h. 14

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peneliti akan melakukan wawancara langsung, observasi, dan studi dokumentasi untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan kebijakan bimbingan perkawinan, pemahaman para pelaksana terhadap tujuan kebijakan, serta dampaknya terhadap pencatatan pernikahan di KUA. Melalui pendekatan ini, Peneliti akan menganalisis kesesuaian dan manfaat kebijakan sertifikat bimbingan perkawinan dalam perspektif Mashlahah mursalah, yaitu metode penetapan hukum Islam yang mempertimbangkan kemaslahatan umum tanpa dalil khusus. Fokusnya adalah menilai apakah kebijakan tersebut membawa maslahat bagi ketahanan keluarga dan pencatatan pernikahan.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Disini peneliti menggunakan metode pendekatan penelitian deskriptif kualitatif yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian, yaitu dengan mengumpulkan teori-teori dalam buku-buku, pendapat para ahli dan karangan ilmiah lainnya yang ada relevansinya dengan pembahasan yang ditulis oleh peneliti.

## **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan untuk melakukan penelitian agar memperoleh data yang diinginkan. Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pekanbaru Kota, yang beralamat di Jalan Kartini No. 1, Kelurahan Simpang Empat, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa KUA Kecamatan Pekanbaru Kota menerapkan sertifikat tersebut sebagai salah satu syarat pencatatan nikah. Selain itu, lokasi ini memiliki akses data yang memadai dan ketersediaan informan yang relevan, sehingga memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis secara lebih mendalam terhadap kebijakan tersebut dalam perspektif Mashlahah .

#### **D. Informan Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan Istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan "*social situation*" atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.<sup>103</sup> Situasi sosial ini bisa dikatakan sebagai objek penelitian.

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, partisipan, Informan. Dan Sampel dalam penelitian kualitatif bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis.<sup>104</sup>

<sup>103</sup> Sugiyono, Op.cit., h. 215

<sup>104</sup> Ibid., h. 216

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan delapan orang informan yang dipilih secara purposif, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki keterlibatan langsung serta pemahaman yang memadai terhadap implementasi kebijakan sertifikat Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Pekanbaru Kota. Delapan informan tersebut terdiri dari 1 orang Kepala KUA, 2 orang penghulu, serta 5 pasang calon pengantin (catin) yang telah mengikuti program bimbingan.

Pemilihan informan ini dimaksudkan untuk mendapatkan sudut pandang yang beragam, baik dari sisi penyelenggara kebijakan maupun dari peserta yang menjadi subjek penerapan kebijakan tersebut. Dengan pendekatan ini, diharapkan peneliti dapat menggali data secara mendalam dan komprehensif sesuai tujuan penelitian.<sup>105</sup>

No.	Nama Informan	Jabatan/Peran	Keterangan
1.	Bapak Darisun, S.Ag	Kepala KUA Kecamatan Pekanbaru Kota	Penanggung jawab pelaksanaan kebijakan dan program Bimbingan Perkawinan
2.	Bapak Iwansyah Putra Harahap, S.HI, M.E. Sy	Penghulu I	Pelaksana teknis dan narasumber dalam kegiatan Bimbingan Perkawinan
3.	Nuriskamal, S.Ag	Penghulu II	Pelaksana teknis dan narasumber dalam kegiatan Bimbingan Perkawinan
4.	Adel dan Rizwan	Calon Pengantin (Catin)	Peserta program bimbingan perkawinan
5.	Anggi dan Fitri	Calon Pengantin	Peserta program

<sup>105</sup> Observasi di KUA Kecamatan Pekanbaru Kota, (Pekanbaru, 2025).

		(Catin)	bimbingan perkawinan
6.	Rustam dan Reni	Calon Pengantin (Catin)	Peserta program bimbingan perkawinan
7.	Fira dan Putra	Calon Pengantin (Catin)	Peserta program bimbingan perkawinan
8.	Fiki dan Ilia	Calon Pengantin (Catin)	Peserta program bimbingan perkawinan

Sumber : Observasi di KUA Kecamatan Pekanbaru Kota

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan delapan orang informan yang terlibat dalam penelitian ini, terdiri dari Kepala KUA, dua orang penghulu, serta lima orang calon pengantin. Seluruh informan dipilih secara purposif karena dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan terhadap implementasi kebijakan sertifikat Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Pekanbaru Kota.

## E. Sumber Data

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.<sup>106</sup> Pada penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, penulis akan mengumpulkan sumber data dengan menggunakan wawancara dan observasi langsung pada yang bersangkutan yaitu informan, yaitu Pejabat Kantor Urusan Agama Pekanbaru Kota dan Pasangan calon pengantin yang mengikuti

---

<sup>106</sup> Rahmadi, *op. cit.*, h. 71

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bimbingan pernikahan di Kantor Urusan Agama Pekanbaru Kota yang berkaitan dengan pembahasan yang ada di dalam penelitian ini.

## 2. Data Sekunder

Untuk membantu dalam melakukan penelitian ini agar mendapatkan bukti serta bahan penelitian, maka diperlukannya dukungan data sekunder untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang diteleti oleh penulis dengan baik dan benar. Menurut Bungin, data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan.<sup>107</sup>

Peneliti dalam hal ini mendapatkan data yang sudah ada pada pihak ketiga dengan berbagai macam cara seperti Al-Qur'an, Hadits, jurnal online, penjelasan buku-buku, skripsi terdahulu, dan semua yang memiliki keterkaitan terhadap penelitian penulis yaitu tinjauan Mashlahah mursalah tentang kebijakan kementerian agama terhadap persyaratan sertifikat bimbingan bagi pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama kecamatan pekanbaru kota.

## 3. Data Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum yang terdiri atas kamus dan ensiklopedia.<sup>108</sup>

<sup>107</sup> Rahmadi, *loc. cit.*

<sup>108</sup> Sigit Sapto Nugroho, et.al., *Metodologi Riset Hukum*, (Madiun: Oase Pustaka, 2020),

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**F. Teknik Pengumpulan Data**

Memperoleh data adalah tujuan utama dari penelitian, tanpa memahami teknik pengumpulan data yang tepat, peneliti tidak akan dapat memperoleh data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara artinya percakapan yang merupakan pertukaran dua orang untuk bertukar ide maupun informasi melalui tanya jawab, sehingga dapat disusun makna dalam suatu topik tertentu.

Tujuan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh melalui pengamatan. Karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden, narasumber atau informan.

2. Observasi

Pengamatan (observasi) yaitu suatu cara dalam pengumpulan data dengan terjun kelapangan dan melihat langsung objek yang akan diteliti. Adapun lokasi penelitiannya dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota)

Tujuan Mendapatkan data yang menyeluruh dari perilaku manusia sesuai kenyataannya, mendapatkan deskripsi yang relatif lengkap mengenai kehidupan sosial atau salah satu aspeknya, dan mengadakan eksplorasi terhadap kehidupan manusia yang diteliti.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**3. Dokumentasi**

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang.

**G. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses menggunakan data untuk menarik kesimpulan dan memperoleh informasi yang berguna yang dapat mengonfirmasikan keputusan. Analisis data adalah proses mengklasifikasi, menyusun, mengolah, dan meringkas data untuk menjawab pertanyaan penelitian. Analisis data adalah proses mengambil dan mengedit secara sistematis hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan lain yang dikumpulkan sehingga peneliti dapat lebih mudah menjelaskan temuannya kepada orang lain. Analisis data ini bertujuan agar data mudah dipahami dan merangkum data untuk menarik kesimpulan sehingga hasil yang diperoleh dapat dikomunikasikan kepada orang lain.

Oleh karena itu ada beberapa hal yang dilakukan agar penelitian kualitatif tidak terlalu melebar.

**1. Reduksi Data**

Reduksi data ataupun merangkum informasi bersumber pada hal-hal yang penting untuk dibahas atau diambil satu kesimpulan. Reduksi data bisa dilakukan dengan cara melakukan abstraksi atau merangkum hal yang penting agar tetap berada dalam penelitian.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2. Penyajian Data**

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tertata yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Tahap ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tertata sehingga adanya penarikan kesimpulan, hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.

**3. Kesimpulan atau Verifikasi**

Penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan cara membandingkan kesesuaian pernyataan dari objek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB V****KESIMPULAN DAN SARAN****A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian tentang tinjauan *mashlahah mursalah* terhadap implementasi kebijakan Kementerian Agama tentang sertifikat bimbingan perkawinan untuk pencatatan pernikahan (studi kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota) maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kebijakan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) di KUA Kecamatan Pekanbaru Kota menunjukkan komitmen pemerintah dalam membina ketahanan keluarga melalui pendidikan pranikah yang sistematis. Meskipun menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan fasilitas, absennya narasumber, dan kendala waktu peserta, program ini tetap memberikan manfaat yang besar dalam membekali calon pengantin dengan pengetahuan, kesiapan emosional, serta pemahaman akan tanggung jawab dalam rumah tangga. Sertifikat Bimwin tidak hanya menjadi persyaratan administratif pencatatan pernikahan, tetapi juga mencerminkan upaya preventif negara dalam menekan angka perceraian dan membangun keluarga yang harmonis sesuai nilai-nilai Islam.
2. Kebijakan sertifikat Bimbingan Perkawinan (Bimwan) oleh Kementerian Agama, meskipun tidak berdasar nash eksplisit, dapat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikategorikan sebagai maslahah mursalah sekaligus *maslahah hajiyyah* karena mendukung perlindungan terhadap akal dan keturunan dalam maqaṣid al-syari'ah. Implementasi kebijakan ini di KUA Kecamatan Pekanbaru Kota menunjukkan manfaat nyata dalam membekali calon pengantin dengan ilmu pernikahan, mencegah mafsadat seperti perceraian, dan membantu membentuk keluarga yang harmonis. Namun, secara empiris pelaksanaannya belum optimal, terbukti dari masih tingginya angka perceraian di Kota Pekanbaru. Oleh karena itu, program Bimwin perlu diperkuat melalui peningkatan kualitas, evaluasi berkelanjutan, dan pendampingan pascanikah agar kemaslahatan yang diharapkan benar-benar terwujud.

## B. Saran

1. Penulis mengharapkan agar pelaksanaan program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) di KUA Kecamatan Pekanbaru Kota lebih ditingkatkan melalui perbaikan fasilitas teknis seperti printer, serta optimalisasi penggunaan sistem SIMKAH Gen-4 dengan mengunggah sertifikat secara digital sebagai solusi atas kendala pencetakan. KUA juga perlu memastikan kehadiran narasumber secara konsisten, memperketat pengawasan terhadap keikutsertaan peserta, serta menyediakan opsi bimwin mandiri atau daring bagi calon pengantin yang bekerja. Selain itu, perlu ditingkatkan sosialisasi tentang nilai edukatif Bimwin agar tidak hanya dipandang sebagai syarat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

administratif, melainkan sebagai upaya pembinaan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

2. Penulis menyarankan agar setiap calon pengantin mengikuti program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) dengan sungguh-sungguh dan penuh kesadaran, bukan sekadar untuk memperoleh sertifikat administratif. Selain itu, petugas KUA dan fasilitator Bimwin perlu bersikap lebih tegas dan ketat dalam pengawasan agar peserta benar-benar mengikuti seluruh rangkaian bimbingan secara menyeluruh. Hal ini penting sebagai langkah preventif dalam membangun rumah tangga yang kokoh dan harmonis, sejalan dengan kaidah fikih “*dar’ al-mafāsid muqaddam ‘alā jalb al-maṣāliḥ*” (menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan). Dengan ketegasan petugas dan kesungguhan peserta, diharapkan Bimwin benar-benar mampu mencegah kerusakan seperti perceraian dan disharmoni keluarga sejak dini.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Quran

Kementerian Agama RI, *.Al-Quran dan Terjemahan* , Jakarta: Ummul Quran, (2019)

### B. Buku

Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, Jakarta: AMZAH, Cet. 5, (2018)

Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, terj. Faiz el Muttaqin Kuwait: Darul Qalam, (2003)

Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Alih bahasa Muhammad Muhyiddin ‘Abd al-Hamid. (Kairo: Dar al-Fikr), Juz 3, Hadis No. 3451.

Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018)

Ahmad Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh*,(Jakarta: Kencana Prenada Group, (2010)

Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: AMZAH, (2019)

Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqih: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, Amzah: Jakarta, (2019)

Darmawati, *Ushul Fiqih*, Kencana: Jakarta, (2019)

Henni Syafriana Nasution dan Abdillah, *Bimbingan Konseling “Konsep, Teori dan Aplikasinya”*, Medan : Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI), (2019)

Masdudi, *Bimbingan dan Konseling Perspektif Sekolah*, Cirebon: Nurjati Press, (2015)

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Zubair, Maimoen. *Formulasi Nalar Fiqih Jilid I*. Surabaya: Santri Press, (2017)
- Zubair, Maimoen. *Formulasi Nalar Fiqih Jilid II*. Surabaya: Santri Press, (2018)
- Mukhsin Nyak Umar, Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam), Turats: Banda Aceh, (2017)
- Rusdaya Basri, Ushul Fikih 1, Iain Parepare Nusantara Press : Parepare, (2019)
- Saidah, *Bimbingan dan Konseling Islam*, Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantar Press Anggota IKAPI Sejak (2022)
- Safriadi. *Maqāṣid Syariah dan Mashlahah*. Lhokseumawe: Safa Bumi Persada.
- Sigit Sapto Nugroho, et.al., *Metodologi Riset Hukum*, Madiun: Oase Pustaka, (2020)
- Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, (2006)
- Suhertina, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, Pekanbaru : Cv. Mutiara Pesisir Sumatra, (2014)
- Tgk. Safriadi, *Maqāṣid Al-Syari'ah & Mashlahah Kajian terhadap pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan AlButhi*, Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada (2021)
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* , Banjarmasin : Antasari Press , (2011)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1*, Iain Parepare Nusantara Press : Parepare, (2019)

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adillatuhu* Jilid 9, Penejemah Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta Gema Insani, (2011)

**C.Undang-Undang**

Kementrian Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, Bab II Pasal 2.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018

Republik Indonesia, Undang-Undang No 7 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, Bab VI dan Bab VII

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan, Pasal 6

**D.Jurnal**

Abdur Ro'uf Hasbullah, Sertifikat Perkawinan Analisis Maqasid Al-Syari'ah Dan Mashlahah Mursalah Terhadap Peraturan Dirjen Bimas Islam No 379 Tahun 2018, Ahakim Journal Of Islamic Family Law, Vol. 4 No. 1, (2020)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Amsari Damanik, “*Implikasi Pembatasan Usia Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin*”, *Datin Law Jurnal*, Vol. 4 No 1, (2023)
- Arditya Prayogi dkk, *Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional*, *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, Vol. 5, No. 2, (2021)
- Ibrahim Kholilurrohman; Khoirul Anwar, *Penguatan Ketahanan Keluarga Melalui Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri)*, *Syariah : Journal of Indonesia Comparative of Syari'ah Law*, Vol. 6, No. 1
- Muhammad Hasanudin, et al., *Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara*, *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 1. No. 3, (2024)
- Nasruddin Yusuf, et al., *Dampak Bimbingan Perkawinan Kua Terhadap Kehidupan Sakinah Bagi Pengantin*, *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 2 (2022)
- Nur Hotimah, *Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Dalam Meminimalisir Perceraian ( Studi Kasus KUA Kecamatan Kota Kabupaten Pemekasan)*, *Syar : Jurnal Komunikasi dan Penyiara Islam*, Vol. 1, No. 1, (2021)
- Rafnitul Hasanah Harahap, *Relevansi Bimbingan Perkawinan Pranikah Dengan Tingginya Angka Perceraian: Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Di KUA Kota Medan*, *MIZAN Journal of Islamic Law*, Vol. 5 No. 3 (2021)



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

## E. Skripsi

Briyan Maulana Abadi, Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan oleh Kementerian Agama Kota Madiun (Dalam Upaya Menjaga Ketahanan Keluarga, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya, (2024).

Dwi Amri Fahrurrozi, Kursus Pra Nikah dalam Perspektif Mashlahah Mursalah: Studi atas Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013, *Skripsi*, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, (2020).

Elvira Damayanti, Tinjauan Mashlahah Terhadap Pemberlakuan Sertifikat Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Hamil) Sebagai Persyaratan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan, *Skripsi*, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, (2024).

Eva Zakiyatul Mahfudoh, Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Perspektif Mashlahah Mursalah *Skripsi*, Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, (2023).

Lili Nur Cahyani, Efektivitas Hukum Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah untuk Membentuk Keluarga Sakinah di Kota Parepare Perspektif Mashlahah Mursalah, *Tesis*, Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri [IAIN] Parepare, (2023).

Linda Agustina Pratiwi, Tinjauan Mashlahah Mursalah Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Nomor 379

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 2018 *Skripsi*, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, (2023).

Nadia Retno Indriani, Analisis Maqāṣid al-Syarī‘ah Terhadap Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 Tentang Bimbingan Perkawinan, *Skripsi*, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, (2023).

Novita Dwi Ramadhanti, Implementasi Kewajiban Bimbingan Perkawinan: Berdasarkan Surat Edaran Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 Perspektif Mashlahah, *Skripsi*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, (2025).

Sujiantoro Khoirul Islam, Analisis Maqāṣid al-Syarī‘ah Terhadap Kebijakan Kementerian Agama Tentang Persyaratan Sertifikat Bimbingan Perkawinan Bagi Pencatatan Pernikahan, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, (2018).



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **(Pertanyaan Pak Kua)**

1. Bagaimana tanggapan bapak dengan diwajibkannya bimbingan perkawinan bagi pasangan catin yang ingin menikah?
2. Apa tanggapan bapak jika ada catin yang tidak mengikuti bimwin?
3. Bagaimana solusinya?
4. Apa tanggapan bapak dengan diwajibkannya sertifikat bimbingan perkawinan sebagai persyaratan untuk pencatatan pernikahan?
5. Adakah kendala yang di temui di KUA dengan persyaratan sertifikat bimbingan perkawinan ini?
6. Apakah ada yang nikahnya di tolak karna tidak melengkapi persyaratan (termasuk sertifikat Bimwin)?
7. Apa ada catin yang bisa menikah tanpa sertifikat bimwin karna sudah dijadwalkan
8. Apa ada kosekuensi bagi catin yang tidak melengkapi sertifikat bimbingan bisa melangsungkan pernikahan? Seperti belum di terbitkan buku nikah sampai melengkapi persyaratan
9. Apa ada alasan yang memperbolehkan catin untuk menikah tanpa melengkapi persyaratan sertifikat



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PEDOMAN WAWANCARA

### (Pertanyaan pak Iwan Penghulu)

1. Bagaimana tanggapan bapak tentang diwajibkannya catin untuk mengikuti bimwin sebelum menikah
2. Apa tanggapan bapak jika ada catin yang tidak mengikuti bimwin?
3. Apa kendala yang ditemui terkait pelaksanaan bimwin?
4. Apa manfaat diwajibkannya sertifikat bimwin untuk catin?
5. Apa alasan yang membolehkan catin menikah tanpa persyaratan sertifikat bimwin ?
6. Bagaimana toleransi atau dispensasi yang diberikan?
7. Apa masukan bapak terkait program diwajibkannya sertifikat bimwin ini untuk pencatatan pernikahan?

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PEDOMAN WAWANCARA

### (Pertanyaan untuk catin)

1. Dimana kemarin melaksakan Bimwin? Berapa hari pelaksanaannya?
2. Apa saja materinya?
3. Adakah kendala yang bapak/ibu temukan terkait pelaksanaan bimwin?
4. Bagaimana Anda mengetahui adanya kewajiban mengikuti bimbingan perkawinan sebelum menikah?
5. Apakah setelah mengikuti bimbingan, Anda merasa lebih siap secara mental dan pengetahuan untuk membina rumah tangga?
6. Menurut Anda, apakah mewajibkan sertifikat bimbingan ini memberikan maslahat (kebaikan) bagi calon pengantin? Mengapa?

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DOKUMENTASI



Wawancara dengan Pak Darisun,Kepala Kantor Urusan Agama Pekanbaru Kota,



Wawancara dengan Pak Iwansyah, Penghulu Kantor Urusan Agama Pekanbaru Kota

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Pak Nuriskamal, Penghulu Kantor Urusan Agama Pekanbaru Kota



Wawancara Catin



UIN SUSKA RIAU

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Catin



Wawancara Catin



UIN SUSKA RIAU

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Bimbingan Mandiri





UIN SUSKA RIAU

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Bukti sertifikat Anggi dan Adel



Wawancara Catin



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul Skripsi dengan judul **TINJAUAN MASHLAHAH TERHADAP KEBIJAKAN KEMENTERIAN AGAMA TENTANG SERTIFIKAT BIMBINGAN PERKAWINAN UNTUK PENCATATAN PERNIKAHAN (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota)** yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Faiza Awandi

NIM : 12120113607

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 6 Oktober 2025

Waktu : 13.30 WIB

Tempat : R. Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Pengaji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Oktober 2025

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

Dr. Hendri K., M. Si

Sekretaris

Yuni Herlina, S. H.I., M. Sh

Pengaji 1

Dr. Zulkifli, M. Ag

Pengaji 2

Dr. Ahmad Fauzi, S. HI, MA

Mengetahui:

Wakil Dekan I  
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., SH., MH

NIP. 19780227 200801 1 009



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM  
كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Un.04/F.I/PP.00.9/4282/2025

Pekanbaru, 16 Mei 2025

Biasa

1 (Satu) Proposal

Mohon Izin Riset

Kepada Yth.

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	:	MUHAMMAD FAIZA AWANDI
NIM	:	12120113607
Jurusan	:	Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) S1
Semester	:	VIII (Delapan)
Lokasi	:	Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Tinjauan Maslahah Mursalah Terhadap Implementasi Kebijakan Kementerian Agama Tentang Sertifikat Bimbingan Perkawinan Untuk Pencatatan Pernikahan

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Diindungi  
arang mengg  
Nomor  
Sifat  
Lamp.  
Hal

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tembusan  
Rektor UIN Suska Riau



UIN SUSKA RIAU



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU**  
**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PEKANBARU KOTA**  
**Jalan Kartini No.1 Pekanbaru**  
**Email: kuapekanbarukota@gmail.com**

Pekanbaru, 04 Juli 2025

: B- 060/Kuu.04.5/02/HM.00/7/2025

: -

: Balasan Surat Izin Riset

**Kepada Yth,**  
**Saudara Dekan Fakultas Syariah & Hukum**  
**Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau**

di-  
Pekanbaru*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***Dengan Hormat,**

Untuk menindak lanjuti surat dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
 Nomor : Un.04/F.I/PP.009/4282/2025. berkenaan dengan Pengadaan Riset guna menyelesaikan  
 penulisan skripsi yang berjudul : Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Implementasi  
 Kebijakan kementerian Agama Tentang Sertifikat Bimbingan Perkawinan untuk pencatatan  
 pernikahan, maka dengan ini kami memberikan izin untuk melakukan Penelitian di Kantor KUA  
 Pernikahan.

**Kec. Pekanbaru Kota, kepada :**

No.	Nama	NIM	Prodi
1.	Muhammad Faiza Awandi	12120113607	Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah)

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Kepala,



Darisun, S.Ag  
 NIP. 197306092008081001

- Hak Cipta Dilarang  
 Nomor Lampiran  
 Perihal  
 Untuk Undangan  
 Eng di-
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Nama Muhammad Faiza Awandi, anak dari pasangan Budi Sandra dan Elsie Foerwandy, anak pertama dari dua bersaudara, lahir di Pekanbaru pada tanggal 20 Juli 2001. Saat ini beralamat di Pekanbaru, Provinsi Riau. Jenjang pendidikan pertama kali ditempuh oleh penulis adalah di SDN 12 Pekanbaru dan lulus pada tahun 2014. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama dan atas di Pondok Modern Al-Kautsar Pekanbaru pada tahun 2014 hingga 2020. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah dan atas, penulis melanjutkan studi Strata-1 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H), dengan judul: “Tinjauan Mashlahah Terhadap Kebijakan Kementerian Agama Tentang Sertifikat Bimbingan Perkawinan Untuk Pencatatan Pernikahan (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota)”

Penulis memiliki ketertarikan terhadap isu-isu hukum keluarga Islam dan peran perempuan dalam menjaga keutuhan rumah tangga, khususnya dalam situasi krisis. Dengan semangat, ketekunan, serta dukungan penuh dari keluarga tercinta dan bimbingan para dosen, akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.